


SKRIPSI

***GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN
DANA DESA DI DESA BONTOLANGKASA SELATAN
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**



Oleh:

ZULPIKAR

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 11190 17

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2023**

SKRIPSI

***GOOD VILLAGE GOVERNANCE* DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA**

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi dan Memperoleh Gelar

Sarjana Administrasi Publik (S.Ap)

Disusun dan Diajukan Oleh:

ZULPIKAR

Nomor Stambuk: 10561 11190 17

Kepada

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

2023

PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana
Desa di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan
Bontonompo, Kabupaten Gowa.

Nama Mahasiswa : Zulpikar

Nomor Induk Mahasiswa : 105611119017

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyetujui:

Pembimbing I

Dr. Muhammad Isa Ansari, M.Si

Pembimbing II

Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd

Mengetahui:

Dekan

Dr. Hj Ihyani Malik, S.Sos., M.Si
NBM; 730727


Ketua Program Studi

Dr. Nur Wahid, S.Sos., M.Si
NBM. 991742

HALAMAN PENERIMAAN TIM

Telah diterima oleh Tim Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0143/FSP/A.4-II/V/44/2023 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar sarjana dalam Program Studi Ilmu Administrasi Negara yang dilaksanakan di Makassar pada hari Sabtu tanggal 27 bulan Mei tahun 2023.

TIM PENILAI

Ketua	Sekretaris
	
Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos, M.Si NBM: 730727	Dr. Andi Luhur Prianto, S.IP., M.Si NBM: 1992797

PENGUJI:

1. Dr. Jaelan Usman, M.Si. (Ketua)	()
2. Adnan Ma'ruf, S.Sos., M.Si.	()
3. Dr. Haerana, S.Sos., M.Pd.	()
4. Syukri, S.Sos., M.Si.	()

HALAMAN PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Zulpikar

Nomor Induk Mahasiswa : 10561 1111 90 17

Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan bahwa benar Skripsi penelitian ini adalah karya saya sendiri dan bukan hasil plagiat dari sumber lain. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai aturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 3 Juni 2023

Yang Menyatakan,

Zulpikar

ABSTRAK

ZULPIKAR. Muhammad Isa Ansari. Haerana. 2023. *Good Village Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.*

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui penerapan *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Analisis pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara terhadap sejumlah informan dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa dalam pelaksanaannya dikatakan sudah baik namun belum dapat dikatakan Efektif secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator yang digunakan yaitu (1) Transparansi, dalam melaksanakan pekerjaan fisik seperti pembangunan di sampaikan dalam bentuk papan proyek yang tergambar secara rinci anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan volumenya. (2) Akuntabilitas, Masyarakat menilai Rincian Pertanggungjawaban program disampaikan oleh perwakilan Masyarakat kepada Masyarakat yang pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya terlihat dan dinikmati oleh Masyarakat. (3) Partisipasi Masyarakat masih minim pada saat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jarang hadir Ketika Desa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi ataupun Bakti Sosial.

Kata Kunci: Peningkatan, Kualitas Pelayanan

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh....

Penulis panjatkan rasa syukur yang tidak terhingga untuk kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “*Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan, Kecamatan Bontonompo, Kabupaten Gowa.”

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Dr. H. Muh Isa Ansyari, M.Si selaku Pembimbing I dan Ibu Dr. Haerana S.Sos., M.Pd selaku Pembimbing II yang senantiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.
2. Ibu Dr. Ihyani Malik, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
3. Bapak Dr. Nur Wahid S.Sos., M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah membekali ilmu kepada penulis selama menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini.

5. Kepada seluruh pihak Pemerintah dan Masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan yang telah menerima dan memberikan informasi dan data kepada penulis selama proses penelitian hingga selesainya skripsi ini disusun.
6. Kedua orang tua dan segenap keluarga yang senangtiasa memberikan semangat dan bantuan, baik moril maupun materil.
7. Teman-teman ADN angkatan 17 yang telah membantu memberikan informasi penting yang berkaitan dengan penyelesaian akhir.
8. Poppy Dayana yang selalu membantu saya pada saat proses penelitian.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Makassar, 5 Juni 2023

Zulpikar

DAFTAR ISI

SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
HALAMAN PENERIMAAN TIM	iv
HALAMAN PERNYATAAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	9
A. Penelitian Terdahulu	10
B. Desa.....	12
C. Dana Desa	14
D. Penerapan Good Governance(Kepemerintahan Yang Baik).....	18
E. Good Village Governance	21
F. Kerangka Pikir	25

G. Fokus Penelitian	26
H. Deskripsi Fokus.....	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Waktu dan Lokasi	28
B. Jenis dan Tipe Penelitian.....	28
C. Sumber Data.....	28
D. Informan.....	29
E. Teknik Pengumpulan Data.....	29
F. Teknik Analisis Data.....	30
G. Keabsahan Data.....	32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	33
A. Deskripsi Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian	45
C. Pembahasan.....	57
BAB V PENUTUP.....	96
A. Kesimpulan	96
B. Saran.....	97
DAFTAR PUSTAKA	98

DAFTAR TABEL

Tabel 1	Penelitian Terdahulu	10
Tael 2	Kerangka pikir.....	26
Tabel 3	Informan.....	29
Tabel 4	Rincian dana desa.....	61



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Dokumentasi Palat Duicker Jalan Tani.....	49
Gambar 2 Dokumentasi Pertanggung Jawaban Penggunaan Dana Desa.....	54
Gambar 3 Dokumentasi Partisipasi Masyarakat.....	57



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Good Village Governance sering diartikan sebagai pemerintahan yang baik. Adapula yang mengartikan sebagai tata pemerintahan yang baik dan ada juga yang mengartikan sebagai sistem pemerintahan baik. Di jelaskan juga bahwa istilah *Good Village Governance* sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan *public good and services*, tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan, tetapi masi ada beberapa tantangan dalam implementasinya, mulai dari aktor pelaku kebijakan sampai capaian program yang dilaksanakan di desa. (Aminudin, 2019)

Good Village Governance di beberapa Negara sudah mulai meluas mulai tahun 1980 dan di Indonesia sendiri *good governance* mulai dikenal secara mendalam pada tahun 1990 sebagai wacana penting yang muncul dalam berbagai pembahasan, di lingkup para akademisi. Pengelolaan Dana Desa itu sendiri merupakan suatu realitas sosial dimana terdapat interaksi sosial antara berbagai pihak yang berkepentingan seperti pemerintah pusat dan kabupaten, perangkat desa, dan juga masyarakat. Dalam konteks pemerintahan desa di Indonesia. (Rustiarini, 2016)

Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang desa, telah memberikan landasan ideal dalam mendudukan desa dalam kerangka hukum nasional

sebagai focus utama yang telah mendasar ialah dalam penjabaran UU Desa, salah satu penekatan ialah pengelolaan keuangan dana Desa. Dalam pengelolaan keuangan dan Desa sangat diperlukan yang mendalam diantara masing-masing pihak yang terlibat dalam pengelolaan dana desa. Harmonisasi antara perangkat desa terutama pengelolaan inti dalam pengelola keuangan desa yang sesuai dengan asassny, yaitu transparansi, akuntabel, tertip dan disiplin Negara. Pembangunan pedesaan memberi arti penting dalam usaha untuk mengurangi berbagai kesenjangan pendapatan yang ada di desa, pada saat ini perekonomian daerah yang semakin terbuka dan lebih demokratis menjadi tantangan bagi desa dalam hal pembagunan desa, dan pedesaan pada sebagai prioritas utama dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun pembangunan maka desa memerlukan sumber pendapatan desa, pemerintah terus berupaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa secara otonomi ataupun sendiri dengan mengeluarkan kebijakan berupa dukungan keuangan yaitu dana desa, dana desa bersumber dari anggaran pendapatan belanja negara yang diperuntukan bagi desa yang ditranser melalui anggaran pendapatan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiyayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan ,pembinaan kemasyarakatan, yang meliputi biaya perbaikan sarana publik dalam sakala kecil, penyertaan modal usaha masyarakat, melalui badan usaha milik desa (BUMDES).(Suryani, 2019:348)

Good Village Governance digunakan sebagai kerangka institusional untuk memperkuat otonomi desa. Pelakasaan otonomi pemerintah lokal

pada pemerintahan desa tidak akan kuat dan bermanfaat bagi masyarakat lokal jika tidak ditopang oleh prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan responsivitas. (Rustiarini, 2016)

Konsep *Good Village Governance* di Indonesia umumnya diartikan sebagai pemerintahan yang bersih (*clean government*) dan berwibawa. *Good Village Governance* dianggap sebagai paradigma baru administrasi pembangunan. Peran ini menempatkan pemerintah sebagai *agent of change* dari perkembangan masyarakat, terutama di Negara berkembang. Pemerintah juga disebut sebagai *agent of development* karena perubahan tersebut merupakan proses yang dikehendaki. (Rustiarini, 2016)

Seluruh desa di Indonesia diperkirakan sudah akan menerima keluncuran dana transfer dari anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN), setiap desa yang saat ini jumlahnya mencapai 72 ribu di seluruh Indonesia, akan memperoleh anggaran berkisar Rp 800 juta hingga Rp 1,4 miliar per desa. Penguncuran anggaran dan tingkat kebutuhan hidup di desa tersebut. Setiap desa akan mendapatkan alokasi dana yang berasal dari dua sumber. Dana transfer dari (APBN) jumlahnya Rp 59,2 triliun. Kemudian alokasi dana desa dari kabupaten. Sehingga bias jadi setiap desa mendapatkan lebih dari Rp 1 miliar setiap tahunnya. (Astuti & Yulianto, 2016)

Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan tersebut, pada prinsipnya harus menganut prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi maupun efisiensi. Pengelolaan keuangan desa yang diberikan kepada daerah melalui Alokasi Dana Desa (ADD). Pemberian dana ke desa yang begitu besar, jumlah

pelaporan yang beragam serta adanya titik kritis dalam pengelolaan keuangan desa tentunya menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Oleh karena itu, pemerintah desa harus bias menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai ketentuan, sehingga terwujud tata kelola pemerintahan desa yang baik. (Setiawan, 2014:24)

Good Village Governance merupakan paradigma baru dalam tatanan pengelolaan pemerintahan. Pergeseran dari paradigma ke *governance* kearah *governance*, yang menekankan pada kolaborasi dalam kesetaraan dan keseimbangan antara pemerintah, sektor Swasta, dan masyarakat sipil. Maka dikembangkan padangan baru pada administrasi publik yang disebut dengan pemerintahan yang baik (*good governance*). (Astuti & Yulianto, 2016)

Dapat dilihat dan dibandingkan pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titiek Puji Astuti Dan Yulianto (2016) dengan judul Penelitian *Good Village Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014 dengan hasil penelitian menunjukkan undang-undang no.6 tahun 2014 telah memberikan landasan ideal yang mendudukan desa dalam kerangka hukum nasional sebagai lokus utama pembangunan nasional yang telah memperhatikan hak dan kewenangan desa.

Pembangunan desa menjadi isu yang menarik untuk dikaji apalagi di tahun politik 2020 yang juga pertama kali dilanda covid-19 pada tahun 2015

merupakan tahun pertama kalinya Indonesia meluncurkan Dana Desa sesuai amanat undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di mana diharapkan dana ini dimanfaatkan oleh Pemerintah Desa untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa dengan ini diharapkan mampu mengangkat daerah yang sifatnya susah untuk berkembang mampu mengejar ketinggalan dari desa lain sehingga penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan desa dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan program Alokasi Dana Desa. Tidak dapat dipungkiri bahwa kebijakan pembangunan desa secara nasional sudah berjalan dan terdapat perubahan yang cukup signifikan masih saja ada beberapa tantangan dalam implementasinya mulai dari aktor pelaku kebijakan sampai capaian program yang dilaksanakan di desa padahal dipastikan bahwa tujuan dari fungsi manajemen pengawasan khususnya pengawasan eksternal adalah untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik atau *good village governance*.(Aminudin, 2019:2)

Pembangunan desa menjadi issue yang menarik untuk dikaji, apalagi tahun poltik 2021 saat ini bisa dikatakan krisis akibat dari dampak covid 19 melanda indonesia membuat pergerakan dan kemajuan zaman diperlambat adanya pembatasan ruang gerak masyarakat dan tak terkecuali pada para aparat pemerintahan seperti pada desa, pada tahun 2015 merupakan tahun pertama kalinya indonesia meluncurkan dana desa sesuai amanat UU No.6 Tahun 2014 tentang Desa.(Aminudin, 2019:2)

Undang-undang No 6 tahun 2014 juga mengatur penataan desa. Penataan desa bertujuan mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, dan meningkatkan daya saing desa. Disini dapat dilihat seberapa penting *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa, ADD ini diharapkan mampu mengangkat daerah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa penting *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa dan bagaimana kita bisa lihat seberapa pemahaman bagaimanan prinsip-prinsip tata pemerintahan Desa dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan program alokasi dana desa dengan baik.(Aminudin, 2019)

Desa Bontolangkasa selatan kecamatan Bontonompo yang terletak pada kabupaten Gowa transparansi dana desa masih kurang di publikasikan pada masyarakat walaupun kinerja pelayanan masyarakat sudah cukup baik namun masih ada hal yang tidak diketahui sepenuhnya terhadap masyarakat tentang program dan anggaran dana yang di gunakan terhadap program terlaksana.

Berdasarkan uraian diatas maka penelitian ini bertujuan untuk mendiskripsikan, mengetahui dan menganalisis tetang *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa dan untuk mengetahui lebih banyak bagaimana bentuk *good village governance* serta faktor-faktor yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi di desa Bontolangkasa Selatan kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Penerapan *Good Village Governace* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Bagaimana Penerapan *Good Village Governace* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini yaitu manfaat teoritis dan praktisi, adapun manfaatnya sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Bagi para akademisi, penelitian ini dapat menyajikan informasi mengenai *Good Village Governace dan* peran Administrasi Publik pada Pemerintahan.
 - b. Bagi para peneliti, memeberikan kontribusi terhadap pemahaman terhadap *Good Village Governace dan* peran Administrasi Publik pada Pemerintahan.
2. Manfaat Praktis
 - 1) Penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada pihak-pihak lain termaksud masyarakat tentang *Good Village Governace dan*

menjadi bahan masukan mengenai *Good Village Governace dan* peran Administrasi Publik pada Pemerintahan maupun dalam lingkup yang lebih luas.

- 2) Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna kepada masyarakat dan pihak-pihak lain termasuk Pemerintahan Desa sebagai bahan pertimbangan dalam memahami bagaimana *Good Village Governace dan* peran Administrasi Publik pada Pemerintahan.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu yang digunakan penulis adalah sebagai dasar dalam penyusunan penelitian. Tujuannya adalah untuk mengetahui hasil yang telah dilakukan oleh peneliti terdahulu, sekaligus sebagai perbandingan dan gambaran yang dapat mendukung kegiatan penelitian berikutnya yang sejenis. Berikut ini adalah rincian terkait dengan penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan dengan penelitian penulis saat ini:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Titiek Puji Astuti dan Yulianto (2016) dengan judul “*Good Governance* Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014”. hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa.; (2) hambatan pengelolaan pelaksanaan *good governance* pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No 14 tentang Desa, (3) dan hambatan selanjutnya dalam pelaksanaan *good governance* pengelolaan desa yaitu sumber daya manusia yang ada dipemerintahan desa yang kurang cakap.(Astuti & Yulianto, 2016)
2. Penelitian yang dilakukan oleh Ade Setiawan (2018) yang berjudul “Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan *Good Governance*” hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap

pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014. Sayangnya masih terdapat keterlambatan dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban ini, dikarenakan adanya keterlambatan dari pusat.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Mulyani beserta kawan-kawan lainnya (2018) yang berjudul “Peran Anggaran, Partisipatif *Good Village Governance* Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa”, hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Desa, serta akuntabilitas keuangan desa yang akan mendukung tercapainya *good village governance* dengan diterapkannya regulasi yang berlaku dan partisipatif masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan pertanggungjawaban yang transparan.

Tabel 1 Penelitian terdahulu Perbandingan penelitian terdahulu dengan penelitian

Good Village Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa

No.	Judul penelitian	Hasil penelitian	Perbedaan penelitian
1.	<i>Good Governance</i> Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No.6 Tahun 2014(Astuti & Yulianto, 2016)	bahwa adanyaanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, hambatan pengelolaan pelaksanaan <i>good</i>	Fokus penelitian saya ini <i>Good Village Governance</i> dalam Pengelolaan Dana Desa

		<i>governance</i> pengelolaan keuangan desa yang telah tertuang dalam UU No 14 tentang Desa,	
2.	Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan <i>Good Governance</i> (Juwitasari, Nona, Linawati, 2019)	hasil penelitian menunjukkan bahwa Tahap pertanggungjawaban Kepala Desa Ngombakan kepada Bupati Sukoharjo, sudah menggunakan format laporan pertanggungjawaban sesuai dengan Permendagri No. 113 Tahun 2014.	Fokus pada penelitian adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa, hambatan.
3.	Peran Anggaran, Partisipatif <i>Good Village Governance</i> Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa (Muliani, 2018)	Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyusunan anggaran dan penatausahaan keuangan Desa, serta akuntabilitas keuangan desa yang akan mendukung tercapainya <i>good village governance</i> dengan diterapkannya regulasi yang berlaku dan partisipatif masyarakat agar sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat dan pertanggungjawaban yang transparan.	Mengetahui Bagaimana Penerapan <i>Good Village Governace</i> Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.

B. Desa

Secara umum istilah desa atau pedesaan berasal dari bahasa Sanskerta yang secara denotatif Desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri. Sedangkan Desa secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan atau negara tradisional, arti kata lain secara politis Desa berada dibawah kontrol kekuasaan negara sebagai organisasi tertinggi, Disamping itu dia sendiri bukan kawasan yang tertutup dari dunia luar melainkan kawasan terbuka yang senantiasa menjalin interaksi dengan kota dalam bentuk pertukaran arus barang dan jasa, Kendati demikian Desa mendapat pengaruh dari luar namun relatif tidak menghilangkan karakter desa, Desa tetap merupakan suatu kawasan yang memiliki kelembagaan ekonomi politik agama seni dan kekerabatan yang khas dan mandiri sebagai hasil dari proses evolusi sosial dan budaya yang cukup lama bahkan ribuan tahun yang lalu.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 adalah suatu wilayah yang ditempati sejumlah penduduk yang didalamnya merupakan kesatuan hukum yang memiliki organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangga sendiri(otonomi) dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 76 tahun 2001 bahwa desa merupakan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur

dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul adat istiadat.(Permana, 2016:8)

Desa dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia desa (kata benda) adalah kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintah sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau kelompok rumah diluar kota yang merupakan kesatuan. Desa atau perdesaan berasal dari bahasa Sanskerta secara denotatif desa berarti organisasi yang mandiri atau suatu kawasan permukiman yang mengatur dirinya sendiri, sedangkan secara konotatif mengandung arti sebagai wilayah jajahan, dalam arti keberadaan desa tidak terlepas dari organisasi yang lebih tinggi yakni negara, baik pada bentuk negara modern maupun kerajaan. Utoyo menyatakan desa merupakan tempat sebagian besar penduduk yang bermata pencaharian dibidang pertanian dan menghasilkan bahan makanan. Suatu wilayah yang penduduknya kurang dari 2.500 jiwa dengan ciri-ciri antara lain memiliki pergaulan hidup yang saling mengenal satu sama lain (kekeluargaan) dengan derajat keintiman yang tinggi serta memusatkan perhatian pada pertanian sebagai mata pencaharian merupakan definisi desa menurut Landis.(Permana, 2016)

Definisi desa menurut undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat hak asal usul dan tradisional yang di akui dan dihormati dalam sistem pemerintahan NKRI. Kewenangan berdasarkan hak adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan

prakarsa Desa ataupun prakarsa masyarakat desa Sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.(Setiawan, 2014:3)

C. Dana Desa

Dana Desa terlihat memiliki potensi luar biasa dalam upaya mengakselerasikan pertumbuhan dan membangun desa. namun dibalik dampak positif yang diberikan tersimpan potensi bahaya korupsi di dalamnya siap atau tidak siap perangkat desa harus mau untuk mengelola dana tersebut dengan transparan dan akuntabel perangkat desa harus memiliki kemampuan untuk menyusun perencanaan. Kebutuhan sumber daya laksanakan sampai pada penentuan indikator pelaksanaan kegiatan perangkat desa juga harus memahami sistem sistem akuntansi dan pelaporan sebagai bentuk akuntabilitas kepada publik apabila kepala desa tidak berhati-hati atau tidak mampu mengatur dan sesuai aturan pemerintah konsekuensi bisa berhadapan dengan sanksi hukum kekhawatiran per desa atau kepala desa untuk menggunakan dana desa tersebut diantisipasi dengan mengikuti aturan.(Rustiarini, 2016)

Dana ini diharapkan dapat membiayai seluruh penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa Alokasi Dana Desa ini diharapkan mampu mengangkat daerah ataupun desa yang miskin Tertinggal berkembang mengejar ketinggalannya dari desa di daerah lain namun Apakah dengan kondisi desa yang ada sekarang mampu mengelola dana desa dengan baik karena di beberapa bidang terdapat beberapa persoalan

yang menunjukkan Tata pengelolaannya masih belum efektif.(Aminudin, 2019)

1. Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan dana yang dialokasikan oleh pemerintah Kabupaten atau kota untuk desa yang sumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota (PP 72 Tahun 2005 pasal 1 ayat 11). bagian dari dana perimbangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten atau kota untuk desa ini paling sedikit 10% dari distribusi proposional untuk setiap desa. Alokasi Dana Desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa melalui peningkatan pelayanan publik di desa, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa serta memperkuat masyarakat desa sebagai subjek dari pembangunan.(Setiawan, 2014)

Selain itu terdapat Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2004 tentang dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang pada pasal 1 ayat 2 menjelaskan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk bahan pelaksanaan pembangunan pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat Adapun beberapa tujuan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa menurut Nurcholis berikut

Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan .meningkatkan perencanaan dan Dam kegagalan pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat. Meningkatkan pembangunan infrastruktur pedesaan. Meningkatkan pengalaman nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa dalam rangka mengembangkan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat. Meningkatkan pendapatan desa dan masyarakat desa melalui badan usaha milik desa.(Riyanto, 2015)

Dana desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukan bagi desa dan desa adat yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten atau kota dan digunakan untuk membiayai anggaran pemerintah pembangunan serta pemberdayaan masyarakat.

2. Prioritas Alokasi Dana Desa

Dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah, pemberdayaan masyarakat dan kemasyarakatan. Dana Desa harus diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat (PP nomor 60 tahun 2014 pasal 19). Pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan

kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.(Setiawan, 2014)

3. Penyaluran Dana Desa

Penyaluran dana desa sebesar 10% dari APBD Kabupaten Kota yang berupa dana bagi hasil Pajak Daerah dan retribusi daerah Desa juga memperoleh bantuan keuangan dari APBD provinsi dan APBD Kabupaten atau kota pendapatan Desa bersumber dari pendapatan asli Desa tersendiri dari hasil usaha hasil Swadaya dan partisipasi gotong royong dan lain-lain pendapatan asli Desa serta hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga dan pendapatan lain yang sah, kebijakan ini memaksa aparat desa untuk memahami tata cara dan tata kelola keuangan yang baik sebagai salah satu komponen good governance (Rustiarini, 2016).

Fokus utama dari penyebab Penyaluran dana diharapkan dapat secara optimal dapat terimplementasi skenario awal Dana Desa ini diberikan dengan mengganti program pemerintah yang dulunya disebut PNPM.(Aminudin, 2019)

4. Pengelolaan dana desa

Pengelolaan adalah suatu proses atau rangkaian pekerjaan yang dilakukan oleh serangkaian kelompok orang di dalamnya terdapat perencanaan pengorganisasian pelaksanaan dan pengawasan dengan memanfaatkan potensi yang ada dalam mencapai tujuan tertentu. Dana desa dalam Peraturan Presiden nomor 60 tentang dana desa pasal 2

berbunyi Dana Desa dikelola secara tertib baik dan taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan efisien ekonomis transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.(Suryani, 2019)

D. Penerapan *Good Governance* (Kepemerintahan Yang Baik)

Good governance bertujuan untuk membawa Administrasi Publik lebih dekat dengan warga, membuat administrasi publik yang lebih efektif, memastikan pemberantasan korupsi, memastikan partisipasi pemangku kepentingan yang berada untuk pemerintah dengan menyalurkan pendapat mereka, yang memperkaya isi dari keputusan dan meningkatkan efektivitas pelayanan, memperkuat demokrasi, meningkatkan legitimasi lembaga, dan memastikan bahwa keputusan dan proses yang terbuka dan dimengerti.

Hasil penelitian menunjukkan demokratisasi sebelum berjalan optimal dalam ranah implementasi di lapangan. Pertama peran lembaga desa dan masyarakat dalam pemerintah Desa masih rendah dan masih didominasi oleh Kepala Desa hal ini menandakan perubahan struktur ternyata belum diikuti perubahan kultur dan tradisi paternalistik yang memposisikan kepala desa sebagai orang kuat yang berpengaruh dan disegani. Kedua peran BPD belum menggambarkan kinerja yang optimal sebagai lembaga perwakilan rakyat Tetapi lebih banyak diwarnai akulturasi dan kepentingan personal dari anggota BPD.(Aminudin, 2019)

Kaitan dengan konsep *good governance*, maka secara konseptual pengertian kata "*good*" dalam istilah pemerintahan yang baik (*good governance*) mengandung dua pemahaman:

Pertama, Nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat, dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian tujuan (nasional) kemandirian, pembangunan berkelanjutan dan keadilan sosial. Kedua, aspek fungsional dari pemerintah yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugasnya untuk mencapai tujuan tersebut.

Dari berbagai pengertian *good governance*, dapat disimpulkan bahwa wujud *good governance* adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang Solid dan bertanggung jawab, serta efisien dan efektif menjaga "kesenergisan" Interaksi yang konstruktif diantara berbagai negara, sektor swasta dan masyarakat.

Peraturan pemerintahan nomor 101 tahun 2000, merumuskan arti *good governance* adalah pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. Dari penelusuran keberagaman wacana *good governance*, terdapat sekumpulan nilai-nilai yang sebenarnya telah diterapkan di Indonesia sebagai nilai-nilai yang sebenarnya telah tertanam hidup di akar budaya yang masyarakat Indonesia. 14 karakteristik yang dapat terhimpun dari seluruh wacana *good governance*, yaitu: berwawasan ke depan (visi strategis), terbuka (transparan), cepat tanggap (responsif), tanggung jawab atau bertanggung

gugat (akuntabel), profesional dan kompeten, efisien dan efektif, desentralisasi, demokratis, mendorong partisipasi masyarakat, mendorong kemitraan dengan swasta dan masyarakat, menjunjung supremasi hukum, berkomitmen pada pengurangan kesejahteraan, berkomitmen pada tuntutan pasar, berkomitmen pada lingkungan hidup (*Bang and good public governance*, Bappenas 2000). (Sedarmayanti, 2012)

Prinsip-prinsip *good governance* dalam praktik penyelenggaraan negara dituangkan dalam 7 (tujuh) asas-asas umum gerakan negara sebagaimana dimaksud dalam UU nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme. asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagai berikut:

Asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas.

Keseluruhan prinsip *good governance* tersebut saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri, yang kemudian dapat disimpulkan bahwa Terdapat 4 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan yang baik yaitu:

- a. Akuntabilitas. adanya kewajiban bagi aparatur Pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.
- b. Transparansi. pemerintahan yang baik dan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

- c. Keterbukaan. menghendaki terbukanya kesempatan bagi rakyat untuk mengajukan tanggapan dan kritik terhadap pemerintah yang dinilai tidak transparan.
- d. Aturan hukum. adanya jaminan kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat terhadap setiap kebijakan publik yang ditempuh.(Sedarmayanti, 2012)

E. Good Village Governance

Undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah diimplementasikan sebagai perbaikan sekaligus menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tata kelola desa. Tentunya nilai-nilai *Good Village Governance* dapat menjiwai pelaksanaan Undang-Undang ini, salah satu kebijakan utama yang dibawa oleh Undang-undang desa ini adalah adanya peningkatan alokasi dana yang masuk kedesa yang diperkirakan akan berkisar 700juta sampai dengan 1,4 miliar rupiah perdesa. Selama lima tahun ini dana desa telah diluncurkan sebesar 257 triliun.(Aminudin, 2019:3)

Tujuan pokok *Good Village Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama anatara semua pihak atau *stakeholder* (negera, masyarakat madani dan sektor swasta), UNDP (united nations development program) mengemukakan bahwa prinsip yang harus dianut dan dikembangkan dalam praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*Good Village Governance*), meliputi: partisipasi (*participation*), penegakan hukum (*rule of law*), transparansi (*transparency*), orientasi consensus

(*consensus orientation*), keadilan (*equity*), efektivitas dan efisiensi (*effectiveness and efficiency*), akuntabilitas (*accountability*), visi strategis (*strategic vision*). (Aminudin, 2019:3)

Prinsip *good village governance* adalah partisipasi, transparansi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan pemerintah maupun pembangunan. Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan alokasi dana desa. Penatausahaan keuangan desa yang dimaksud ialah bagian upaya untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dengan adanya partisipasi, dan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan pemerintahan maupun pengelolaan dana desa, dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. (Muliani, 2018:4)

Praktek *good governance* ditingkat desa masih sulit dilakukan, hal ini karna adanya anggaran sumber daya khususnya manusia dan organisasi yang masi terbatas, atau sebagian masyarakat kurang tertarik akan hal tersebut. Ditambah peraturan yang sering berubah-ubah membuat perangkat desa harus aktif mengikuti peraturan baru tersebut. Dari segi aspek lain perangkat desa harus mampu menyusun laporan keuangan untuk dipertanggung jawabkan terhadap pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten. (Muliani, 2018)

Tata kelola administrasi desa diharapkan mampu membawa perubahan yang fundamental terhadap pembangunan bangsa berbasis masyarakat pedesaan. Pemerintah Kabupaten dan Kecamatan harus berperan untuk melakukan fungsi pembinaan dan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan tata kelola Pemerintah Desa, peran serta ini harus nyata dan berkelanjutan agar dapat penyelenggaraan pemerintah Desa sebagai salah satu unsur terpenting dalam merealisasikan kebijakan desa yang berprioritas kepada kesejahteraan masyarakat.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa diimplementasikan sebagai perbaikan sekaligus menggantikan ketentuan-ketentuan tentang tata kelola desa. Tentunya nilai-nilai *good village governance* dapat menjiwai pelaksanaan undang-undang ini. 1 kebijakan utama yang dibawa oleh undang-undang desa ini adalah adanya peningkatan Alokasi Dana Desa yang masuk ke desa yang diperkirakan akan berkisar 700 juta sampai dengan 1,4 miliar rupiah per desa.

Good Village governance mencari salah satu unsur yang berperan dalam meningkatkan pembangunan desa. penatausahaan keuangan Desa harus ditekankan dari sisi pelaksanaan, penatausahaan, aspek perpajakan dan pengelolaan Alokasi Dana Desa, pengelolaan bantuan keuangan dan pengelolaan substantifnya pemerintahan desa melakukan pelaporan setiap 3-4 sekali yakni melalui musyawarah yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dengan Mitra kerjanya.

Dengan adanya pelaporan tersebut akan mempermudah dalam proses evaluasi atas pelaksanaan program atau kegiatan secara normatif pemerintah Desa berkewajiban melaporkan Setiap kegiatan atau program yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa dengan membuat sebuah laporan SPJ kepada kabupaten dan persetujuan Kecamatan.

Dalam laporan tersebut berisi daftar perencanaan program atau kegiatan yang dibiayai oleh Alokasi Dana Desa hingga bukti-bukti dokumentasi dan apapun yang berhubungan dengan program yang dibiayai. dalam pelatihan ditekankan bahwa akuntabilitas laporan keuangan Desa menjadi salah satu faktor yang akan menentukan pemerintahan desa yang baik. pelatihan pengelolaan penerimaan anggaran desa dan pengeluaran anggaran desa disebut dengan lebih menarik, selain menyampaikan materi dengan metode seminar juga diadakan simulasi dan diskusi kelompok untuk menggali permasalahan yang selama ini timbul dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan desa. Penatausahaan keuangan desa yang baik dari anggaran sampai dengan laporan pertanggungjawaban penerimaan anggaran jadi salah satu unsur tercapainya good Village governance, khususnya di desa bontolangkasa Selatan sehingga pembangunan desa akan berjalan dengan baik dan masyarakat akan meningkat kesejahteraannya.(Muliani, 2018)

Pengelolaan ADD sebagai bagian dari pelaksanaan pembangunan di desa, sudah seharusnya memegang teguh prinsip-prinsip yang merupakan indikator good governance (Malumperas, et. al., 2021). Pelaksanaan good village governance akan terefleksikan ketika menerapkan beberapa indikator


yang diadopsi dari prinsip *good governance* secara umum, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. kemudian disimpulkan bahwa Terdapat 3 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan di Desa yang baik yaitu:

- a. Transparansi. pemerintahan yang baik dan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah dan lebih spesifik ke Desa.
- b. Akuntabilitas. adanya kewajiban bagi aparatur Pemerintah Desa untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkan.
- c. Partisipasi Masyarakat Partisipasi masyarakat secara tidak langsung dapat meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang akan menjadikan masyarakat memiliki sifat kreatif, aktif dan pintar dalam menghadirkan peluang pekerjaan ataupun perbaikan perekonomian sehingga akan membuat kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik. Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan desa (Siregar, 2020).

F. Kerangka Pikir

Kerangka pikir merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai factor yang didefinisikan sebagai masalah yang penting. Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini yaitu untuk mengetahui *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa

Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa.
(Malumperas, et. al., 2021)



Gambar 1. Kerangka Pikir Penelitian

G. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini sesuai dengan gambaran kerangka pikir yang telah digambarkan diatas, adapun fokus penelitian yaitu 4 unsur/Prinsip *good governance* untuk mewujudkan *Good Village Governance* yang terdiri dari:

1. Bentuk Penerapan prinsip *good village governance* akan terefleksikan ketika menerapkan beberapa indikator yang diadopsi dari prinsip *good governance* secara umum.

H. Deskripsi Fokus

Untuk menghindari kesalahan dalam menafsirkan atau memaknai judul proposal ini, maka terlebih dahulu akan dikemukakan definisi terhadap variable-variabel judul sebagai berikut:

1. **Good Village governance**

Prinsip *good village governance* akan terefleksikan ketika menerapkan beberapa indikator yang diadopsi dari prinsip *good governance* secara umum.

- a. **Transparansi.** Transparansi merupakan adanya keterbukaan pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa yang merupakan hal mendasar dalam perwujudan tata pemerintahan yang baik.
- b. **Akuntabilitas** dalam pemerintah desa mengharuskan pemerintah desa mempertanggungjawabkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan kepada masyarakat desa sebagai pemilik sebenarnya dari kekuasaan dan sumber daya yang dimiliki pemerintah desa.
- c. **Partisipasi Masyarakat.** Pada dasarnya ketika masyarakat telah berpartisipasi dalam pengelolaan dana desa, maka secara otomatis pemerintah desa juga telah transparan kepada masyarakatnya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi

Waktu penelitian dimulai pada tanggal 23 Januari 2023 hingga 23 Maret 2023, Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Bontolangkasan selatan Kecamatan Bontonompo Kabupate Gowa sulawesi selatan.

B. Jenis dan Tipe Penelitian

Jenis dan tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif, terkait dengan tujuan penelitian yang berupaya untuk wawancara secara langsung dengan narasumber dan memberi pernyataan secara rinci dan mendalam. (Bugin, 2007) Dalam penelitian ini peneliti menggunakan tipe deskriptif kualitatif yaitu agar peneliti bisa menggambarkan berbagai kondisi, fenomena dan situasi yang berkaitan dengan *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu:

1. Data primer, yang diperoleh secara langsung dari informan yang bersangkutan dengan cara wawancara untuk mendapatkan jawaban yang berkaitan dengan *Good Village Governance* dalam Pengelolaan Dana Desa.
2. Data sekunder, yang diperoleh dari *literature* dan dokumen serta data yang diambil dari Desa Bontolangkasan Selatan Kecamatan

Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan.

D. Informan

Pengertian informan dalam penelitian kualitatif adalah orang yang dipandang mengetahui permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian dan bersedia untuk memberikan informasi kepada peneliti. Informan dalam penelitian kualitatif berkaitan dengan bagaimana langkah yang ditempuh peneliti agar data dan informasi dapat diperoleh (Bugin, 2007:107), adapun informan dalam peneliti ini adalah:

TABEL 1.3 Informan Penelitian

NO	INFORMAN	
	INISIAL	JABATAN
1	FR	Kepala Desa
2	NS	Sekretaris Desa
3	BT	Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
4	ZN	Masyarakat/Warga
5	SB	Masyarakat/Warga

E. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi.

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik yang dapat digunakan untuk mengumpulkan data penelitian secara sederhana, wawancara (*interview*) adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi

antara pewawancara dan sumber informasi atau yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Wawancara juga dapat dikatakan komunikasi tatap muka atau *face to face* antara pewawancara/penanya nara sumber/sumber informasi.

2. Observasi

Pengamatan merupakan kegiatan yang dilakukan makhluk cerdas, untuk memproses objek dengan maksud merasakan dan memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang telah diketahui sebelumnya, untuk dapat informasi yang dapat diperlukan untuk melanjutkan dengan pengamatan. Yang peneliti akan observasi ialah Bagaimana Bentuk Transparansi, Akuntabel dan Partisipasi di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa Sulawesi Selatan?

3. Dokumentasi

Peneliti mengambil data dari catatan, dokumentasi, dalam hal tersebut dokumentasi diperoleh melalui dokumen-dokumen atau arsip, dokumentasi yang dimaksud yaitu metode yang digunakan untuk menelusuri data historis yang ada dalam bentuk catatan harian, laporan, dan dokumen foto ataupun gambar.

F. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan tahap berikutnya yang dilakukan peneliti guna mencari, menata, dan merumuskan kesimpulan secara sistimatis dari hasil wawancara. Observasi, dan studi dokumentasi. Analisis data adalah

upaya yang dilakukan dengan bekerja dengan data, memilih menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistensikan, mencari, dan memutuskan apa yang dapat diceritakan orang lain. Langkah dalam analisis data ini meliputi, reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi yang dilakukan bersama yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan data adalah langkah untuk mengumpulkan berbagai data yang diperlukan. Teknik yang dilakukan adalah wawancara dengan informan yang bersangkutan.
2. Reduksi data atau klasifikasi data, semua hasil data yang telah dikumpulkan, penulis melakukan penyederhanaan data dari catatan yang dilakukan di lapangan dan membuat ringkasan yang akan dikategorikan berdasarkan jawaban.
3. Proses pemilihan, penyederhanaan data mentah yang terdapat pada catatan lapangan yang ada. Setelah dari lokasi penelitian data kemudian dimasukkan ke dalam laporan secara detail dan terperinci. Data hasil lapangan kemudian dirangkum dan dipilah pilah yang pokok dan penting data yang dianggap paling penting diberi kode, kemudian membuat pola untuk perkembangan data dan laporan lapangan. Reduksi ini dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung.
4. Penyajian data, menyajikan kategori jawaban yang telah direduksi dalam bentuk *table* dengan `mendisplay` data agar dapat

mempermudah penulis untuk memahami data yang telah didapatkan.

5. Penarikan kesimpulan, pada peneliti ini, verifikasi data dilakukan secara terus menerus selama proses penelitian berlangsung sejak pertama melakukan pengumpulan data peneliti berusaha untuk menganalisis dan mencari makna dari data yang dikumpulkan dan menuangkannya dalam kesimpulan.

G. Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian sangatlah penting dilakukan yang bertujuan untuk menentukan validitas dan reabilitas data yang telah diperoleh pada saat penelitian. Dalam penelitian ini teknik pengabsahan data yang digunakan yaitu teknik yang disebut triangulasi. Triangulasi pada pengujian kredibilitas ini dapat diartikan sebagai pembuktian data pada berbagai macam sumber serta beragam cara dan beragam waktu. Maka terdapat triangulasi sumber, waktu, pengumpulan data dan teknik. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan keabsahan data dengan model triangulasi sumber dimana triangulasi ini membandingkan atau mengecek ulang derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh dari sumber yang berbeda. (Sugiyono, 2017)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Letak Geografis Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo

Desa Bontolangkasa Selatan merupakan salah satu dari 11 Desa di wilayah Kecamatan Bontonompo yang terletak 7 Km kearah Timur dari Kecamatan Bontonompo dan 11 Km sebelah Tenggara Ibukota Kabupaten Gowa. Desa Bontolangkasa Selatan merupakan desa hasil pemekaran pada tahun 2000 dari Desa Bontolangkasa Induk. Kepala Desa pertama di Desa Bontolangkasa Selatan Andi Azis Iskandar (Periode 2000-2003). Pada Tahun 2003 tepatnya dibulan Mei diadakanlah pemilihan Kepala Desa pertama yang diikuti oleh tiga orang calon kepala desa yaitu: Andi Azis Iskandar, Bachtiar Tobo, S.Sos dan Jabbar Daeng Beta. Hasil Pemilihan Kepala Desa tersebut dimenangkan oleh Bachtiar Tobo, S.Sos. (Periode 2003-2008) selanjutnya kepala desa berganti menjadi Bapak Agus Daud Daeng Bantang (Periode 2008-2014), selanjutnya jabatan kepala desa dipimpin oleh Muh. Naim Sulaeman, S.Sos selaku sekretaris desa yang diangkat untuk sementara waktu sebagai Pelaksana Harian Kepala Desa (Periode 2014-2017) dan pada bulan februari 2017 ditetapkan pemilihan kepala desa defenitif dimenangkan oleh Firman, S.Pd sampai saat ini.

Desa Bontolangkasa Selatan terletak 11 km sebelah tenggara Ibukota Kabupaten Gowa dan 7 km sebelah timur Ibukota Kecamatan Bontonompo. Berbatasan dengan Desa- Desa tetangga yaitu;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Bontolangkasa dan Desa Katangka
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sengka Kec. Bontonompo Selatan.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bategulung
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Barembeng

Dalam pelaksanaan pembangunan jumlah penduduk adalah sebagai penentu arah kebijakan kegiatan Desa, mengingat bahwa potensi penduduk memiliki peran ganda sebagai subyek maupu obyek kegiatan. Struktur penduduk Desa Bontolangkasa Selatan secara umum sebagai berikut:

Jumlah Penduduk

- Jumlah Jiwa : 3.669 Orang
- Jumlah Laki-laki : 1.732 Orang
- Jumlah Perempuan : 1.937 Orang
- Jumlah Kepala Keluarga : 1.003 KK

Agar pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa terselenggara dengan baik dan terarah perlu dicapai dengan rencana strategi desa, yaitu telah ditempuh dengan penyusunan dokumen dalam bentuk Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun 2017-2022 dengan penjabaran program dan kegiatan setiap tahun dalam wujud kegiatan baik fisik maupun non fisik yang dituangkan dalam Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKP Desa) tahunan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.

Visi dan Misi Desa merupakan implementasi dari Visi dan Misi Kepala Desa terpilih dengan beberapa penambahan kegiatan yang disusun/digali berdasarkan musyawarah desa secara partisipatif.

1. Visi

“Terwujudnya Masyarakat Desa yang Maju, Mandiri, Sehat dan Berpendidikan”

2. Misi

Untuk mencapai visi tersebut diatas, maka diperlukan penjabaran lebih terperinci dari visi, dituangkan didalam Misi Desa sebagai berikut:

- a. Mewujudkan Pemerintahan Desa yang Tertib dan Berwibawa
- b. Terwujudnya Sarana dan Parasarana Desa yang Memadai
- c. Mewujudkan Perekonomian dan Kesejahteraan Warga Desa
- d. Peningkatan Derajat Kesehatan dan Pendidikan Masyarakat
- e. Meningkatkan Kewaspadaan Warga Desa terhadap Bencana
- f. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban di Desa

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan pengganti Undang – undang Nomor 32 Tahun 2004, Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya

disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan pola pemikiran dimaksud, dimana pemerintah Desa bahwa berwenang mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan/ atau dibentuk dalam system Pemerintahan Nasional dan berada di Kabupaten/ Kota, maka sebuah desa diharuskan mempunyai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) ataupun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa). Perencanaan Pembangunan Desa dimaksud adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di desa guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu desa dalam jangka waktu tertentu. Wujud Perencanaan Pembangunan Desa adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat (RPJM - Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 6 tahunan yang memuat arah kebijakan pembangunan desa, arah kebijakan keuangan desa,

kebijakan umum, dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), lintas SKPD, dan program prioritas kewilayahan, disertai dengan rencana kerja. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat (RKP-Desa) adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM-Desa yang memuat rancangan kerangka ekonomi desa dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan yang dimutakhirkan, program prioritas pembangunan desa, rencana kerja dan pendanaan serta perkiraan maju, baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah desa maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat dengan mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RPJM-Desa.

RPJMDesa Bontolangkasa Selatan ini merupakan rencana strategis Desa Bontolangkasa Selatan untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM-Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat Kabupaten. Spirit ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.

2. LANDASAN HUKUM

- a) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

- b) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- c) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 2006 Tentang Pedoman Administrasi Desa;
- e) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
- f) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;

- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa;
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
- j) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
- k) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 – 2028;
- l) Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 Tentang system Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan;
- m) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 Tahun 2004 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Gowa;
- n) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2004 tentang Partisipasi Masyarakat Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Gowa;
- o) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJD) Kabupaten Gowa Tahun 2005 – 2025;

- p) Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 8 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Gowa Tahun 2016 – 2021

3. Tujuan dan Manfaat

Penyusunan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Desa Bontolangkasa Selatan ini mempunyai tujuan dan manfaat sebagai berikut:

- a) Agar Desa memiliki dokumen perencanaan pembangunan desa yang terupdate mengikuti dinamika konteks sosial di Desa Bontolangkasa Selatan sehingga selalu sejalan dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat Desa Bontolangkasa Selatan, sekaligus menyelaraskan kebijakan pembangunan Kecamatan maupun Kabupaten.
- b) Sebagai dasar / pedoman kegiatan pembangunan Desa Bontolangkasa Selatan
- c) Sebagai masukan penyusunan RAPB Desa Bontolangkasa Selatan.

4. Manfaat RPJMDesa

- a) Lebih menjamin kesinambungan pembangunan
- b) Sebagai rencana induk pembangunan desa yang merupakan acuan pembangunan Desa.
- c) Pemberi arah seluruh kegiatan pembangunan di desa.
- d) Menampung aspirasi kebutuhan masyarakat yang dipadukan dengan program pembangunan dari Pemerintah.
- e) Dapat mendorong partisipasi masyarakat.

5. Tugas dan Fungsi Aparatur Desa

Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2015. Secara Umum tugas dan fungsi Kepala Desa dan Perangkat Desa adalah menyelenggarakan kegiatan Pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat dengan:

1. Kepala Desa

- a. Tugas Kepala Desa adalah menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
- b. Fungsi Kepala Desa sebagai berikut:
 - 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa, seperti tata praja Pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
 - 2) Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan, dan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan,
 - 3) Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
 - 4) Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda,

olahraga, dan karang taruna. 5) Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya

2. Sekretaris Desa

- a. Tugas Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan
- b. Fungsi Sekretaris Desa adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi. 2) Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 3) Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 4) Melaksanakan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Kepala Urusan

- a. Tugas Kepala Urusan adalah membantu Sekretaris Desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan

- b. Fungsi Kepala Urusan adalah sebagai berikut: 1) Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi, dan penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum. 2) Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan Kepala Desa, Perangkat Desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya. 3) Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Kepala Seksi

- a. Tugas Kepala Seksi adalah Kepala seksi bertugas membantu Kepala Desa sebagai pelaksana tugas operasional
- b. Fungsi Kepala Seksi adalah sebagai berikut: 1) Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja Pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya

perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan Profil Desa. 2) Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana perdesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna. 3) Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, meningkatkan upaya partisipasi masyarakat, pelestarian nilai sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Kepala Kewilayahan

- a. Tugas Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun adalah membantu Kepala Desa dalam pelaksanaan tugasnya di wilayahnya
- b. Fungsi Kepala Kewilayahan/Kepala Dusun adalah sebagai berikut: 1) Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah 2) Mengawasi pelaksanaan pembangunan di wilayahnya. 3) Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya. 4) Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

- c. Badan Permusyawaratan Desa mempunyai Tugas Pokok sbb:
- Menampung dan menyampaikan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Desa.
 - Bersama Pemerintah Desa merumuskan dan membuat rencana sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Desa.

B. Hasil Penelitian

Tujuan pokok *Good Village Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antara semua pihak. Pelaksanaan *good village governance* akan terefleksikan ketika menerapkan beberapa indikator yang diadopsi dari prinsip *good governance* secara umum, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi masyarakat. (Malumperas, et. al., 2021). Terdapat 3 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang berciri pemerintahan di Desa yang baik yaitu:

a. Transparansi

Kepemerintahan yang baik dan bersifat transparansi terhadap rakyatnya, baik di tingkat pusat maupun daerah.

Berdasarkan dengan penjelasan indikator Transparansi di atas peneliti kemudian mewawancarai FR selaku Kepala Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa:

“Apparat Desa ketika melakukan pekerjaan fisik seperti pembangunan jalan tani atau peping itu kan ada disana papan proyek yang tergambar jelas anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaannya, dan volumenya berapa ditambah lagi papan bicara di Kantor sini, kemudian masukan masyarakat juga tetap kita tampung seperti apa, yang jadi masalah itu masyarakat

malas melihat dan memperhatikan penyampaian tersebut, masa bodohji semua.” (Wawancara Rabu, tgl 8 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami bahwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik seperti pembangunan di sampaikan dalam bentuk papan proyek yang tergambar secara rinci anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan volumenya berapa ditambah dengan papan bicara di Kantor Desa, kemudian masukan masyarakat juga tetap ditampung, yang jadi permasalahan oleh desa bahwa masyarakat malas melihat dan memperhatikan penyampaian tersebut.

Selanjutnya Hasil wawancara NS Selaku Sekretaris Kepala Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Disini itu tentunya ada evaluasi semester dan evaluasi akhir tahun yang dilakukan secara terbuka dengan mengundang banyak aliansi seperti perwakilan dari masyarakat lingkup desa. Lingkup Desa kan ini tidak luas sehingga masyarakat dapat melihat jelas yang kami lakukan seperti apa.” (Wawancara Rabu, tgl 8 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan Transparansi dapat dipahami bahwa Pelaksanaan Evaluasi semester dan Evaluasi akhir tahun yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam lingkup Desa yang dilihat Tidak luas sehingga diharap masyarakat dapat melihat rinci yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Jajarannya terkait program pembangunan Desa.

Selanjutnya Hasil wawancara BT selaku Ketua BPD Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Disini itu kami diundang dalam menghadiri evaluasi semester dan akhir tahun, disana itu disampaikan secara terbuka program yang telah dilaksanakan, seperti apa keluhan masyarakat yang kami sampaikan pada saat itu kemudian diberi solusi dan di lakukan perencanaan program selanjutnya dari keluhan masyarakat tersebut.” (Wawancara Senin, tgl 20 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami bahwa BPD dengan mewakili Masyarakat diundang dalam pembahasan Evaluasi Program semester dan akhir tahun dan menyampaikan keluhan masyarakat dan apa solusi yan diberikan.

Selanjutnya Hasil wawancara SB selaku Warga/Masyarakat Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Pada Desa ini masyarakat pendidikannya masih minim makanya melihat dengan mata yang dapat dinikmati dan ada perubahan, untuk yang disampaikan papan proyek ketika ada pembangunan tidak dibaca masyarakat karena itumi tidak tau baca, terus selaluji juga pak RT setempat menyampaikan program-programnya pak Desa atau juga oleh musyawarah BPD.” (Wawancara Senin, tgl 27 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami bahwa Masyarakat pendidikan yang masih minim tidak dapat membaca transparansi proyek pembangunan kerja oleh pak Desa sehingga hanya melihat apa yang dinikmati dan yang berubah dari lingkungannya dari program Desa.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan terkait wawancara informan di atas mengenai Transparansi bahwa dalam melaksanakan pekerjaan fisik seperti pembangunan di sampaikan dalam bentuk papan proyek yang tergambar secara rinci anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan volumenya berapa ditambah dengan papan bicara di Kantor Desa, kemudian masukan masyarakat juga tetap ditampung, yang jadi permasalahan oleh desa bahwa masyarakat malas melihat dan memperhatikan penyampaian tersebut. Pelaksanaan Evaluasi semester dan Evaluasi akhir tahun yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam lingkup Desa yang dilihat Tidak luas sehingga diharap masyarakat dapat melihat rinci yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Jajarannya terkait program pembangunan Desa. Masyarakat pendidikan yang masih minim tidak dapat membaca transparansi proyek pembangunan kerja oleh pak Desa sehingga hanya melihat.

Selanjutnya Hasil wawancara ZN selaku Warga/ Masyarakat Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Penyampaian pembangunan jelas ada ketika ada dibangun seperti papan proyek jelas memang rincian, kemudian penyampaian program yang dilaksanakan selalu disampaikan oleh pak RT atau langsung BPD sampaikan kepada kami dimasyarakat.” (Wawancara Senin, tgl 27 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Transparansi dapat dipahami bahwa setiap pembangunan yang dilakukan masyarakat melihat papan proyek yang terpajang, kemudian

penyampaian program yang telah dilaksanakan selalu disampaikan oleh RT setempat ataupun musyawarah oleh BPD.

Adapun Transparansi pembangunan dalam bentuk papan proyek sebagai berikut:



Gambar 4.1 Dokumentasi Plat Duicker Jalan Tani

Gambar diatas menunjukkan bahwa Transparansi pembangunan yang dilakukan Pemerintah Desa dalam mambangun Plat Ducker Jalan Tani.

b. Akuntabilitas

Adanya kewajiban bagi aparatur Pemerintah untuk bertindak selaku penanggung jawab dan penanggung gugat segala tindakan dan kebijakan yang ditetapkannya.

Berdasarkan dengan penjelasan indikator Akuntabilitas di atas peneliti kemudian mewawancarai FR selaku Kepala Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonmpo Kabupaten Gowa:

“Dengan melihat kembali bahwa namanya Program kerja itu ada perencanaan penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban. Tentunya dari awal semua unsur kami libatkan termasuk dari masyarakat perwakilannya dalam menggali dan menetapkan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran pelaksanaan dan sedang berjalan.”
(Wawancara Rabu, tgl 8 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami bahwa Pada Program kerja diketahui bahwa ada unsur perencanaan Desa yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban dari awal semua unsur dalam Desa dilibatkan termasuk dari masyarakat perwakilannya dalam menggali serta menetapkan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran pelaksanaan dan yang sedang berjalan.

Selanjutnya Hasil wawancara NS Selaku Sekretaris Kepala Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Pertanggungjawaban ini ada 2 disini yaitu pertanggungjawaban pada jenjang lebih tinggi seperti Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang dilakukan melalui audit entah itu dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Inspektorat kemudian kita juga disini menyampaikan laporan pertanggungjawaban seperti dalam bentuk administrasi dan dalam bentuk realisasi intinya Auditor turun kelapangan memeriksa hal dalam administrasi dan secara Fisik. kemudian yang kedua itu hal teknis yang kami lakukan dengan memasang papan bicara transparansi yang jelas keterangan anggarannya, kemudian disaat rapat dan sosialisasi kami menyampaikan program yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, dan sejauh ini sudah berapa anggaran yang terpakai.”
(Wawancara Rabu, tgl 8 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan Akuntabilitas dapat dipahami bahwa Dalam Desa Pertanggungjawabannya ada 2 yaitu pertanggungjawaban pada jenjang lebih tinggi seperti Kabupaten,

Provinsi, dan Pusat yang dilakukan melalui audit oleh *Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)* Inspektorat kemudian Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi dan realisasi, pada intinya Auditor turun kelapangan memeriksa hal dalam administrasi dan secara Fisik. Kedua berupa hal teknis yang lakukan dengan memasang papan bicara transparansi hingga jelas keterangan anggaran dalam kegiatan rapat dan sosialisasi menyampaikan program yang akan terlaksana, yang telah terlaksana, dan penyampaian anggaran terpakai.

Selanjutnya Hasil wawancara BT selaku Ketua BPD Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Pertanggungjawaban kepada masyarakat yang diwakilkan kepada saya dengan perintah Kepala Desa melalui kami itu pertanggungjawabannya melalui keterbukaan ketika melaksanakan kegiatan program kerja agar masyarakat juga dapat antusias ikut serta dilapangan melihat perkembangan.” (Wawancara Senin, tgl 20 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami bahwa Pertanggungjawaban kepada masyarakat terwakilkan Oleh BPD yakni keterbukaan dalam melaksanakan kegiatan program kerja diharapkan masyarakat dapat antusias ikut serta dilapangan untuk melihat perkembangan program Desa.

Selanjutnya Hasil wawancara SB selaku Warga/Masyarakat Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Kalau disini itu selaluji disampaikan sama pak RT atau langsung BPD ketika ada musyawarah, tapi kalau kudengar nasampaikan programnya

yang sudah nalakukan ada beberapa yang belum kami nikmati dan dilihat mata oleh Masyarakat.” (Wawancara Senin, tgl 27 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami bahwa Pelaporan kepada masyarakat terkait pelaksanaan program terlaksana melalui RT dan Rw ataupun terwakilkan oleh BPD belum sepenuhnya dinikmati dan dilihat oleh masyarakat seperti yang telah disampaikan oleh aparat Perwakilan Masyarakat.

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan terkait wawancara informan di atas mengenai Akuntabilitas bahwa Pada Program kerja ada unsur perencanaan Desa yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dari awal semua unsur dalam Desa dilibatkan termasuk dari masyarakat perwakilannya dalam menggali dan menetapkan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran pelaksanaan dan yang sedang berjalan. Pertanggungjawaban oleh Desa ada 2 yaitu pertanggungjawaban pada jenjang lebih tinggi seperti Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang dilakukan melalui audit oleh BPK Inspektorat kemudian Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi dan dalam bentuk realisasi, intinya Auditor turun kelapangan memeriksa hal dalam administrasi dan secara Fisik. Kedua berupa hal teknis yang lakukan dengan memasang papan bicara transparansi hingga jelas keterangan anggarannya, pada saat kegiatan rapat dan sosialisasi menyampaikan program yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, penyampaian anggaran yang terpakai. Masyarakat menilai Rincian Pertanggungjawaban program disampaikan oleh perwakilan

Masyarakat kepada Masyarakat bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya terlihat oleh masyarakat dan dinikmati oleh Masyarakat.

Selanjutnya Hasil wawancara ZN selaku Warga/ Masyarakat Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Biasa disampaikan oleh RT, atau Rw dan BPD langsung bilang ini yang sudah dilaksanakan Kepala Desa dalam membangun Desa yang ditunjukkan dalam baliho, spanduk atau papan pemberitahuan program yang ada dikantor desa, tetapi sejauh ini belum terlalu kelihatan apa yang dilakukan seperti disampaikan lengkap papan tersebut.” (Wawancara Senin, tgl 27 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Akuntabilitas dapat dipahami bahwa pertanggungjawaban program disampaikan pada papan pemberitahuan yang ada di Kantor Desa kepada Masyarakat terkait rincian program yang terlaksana namun pelaksanaan rincian tersebut belum sepenuhnya terlihat oleh masyarakat dan dinikmati oleh Masyarakat.

Adapun Akuntabilitas Program kerja dilakukan di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa dapat dilihat dari papan pemberitahuan yang berada di Kantor Desa yaitu:

Berdasarkan kutipan wawancara di atas berkaitan dengan indikator Partisipasi Masyarakat dapat dipahami bahwa partisipasi masyarakat setiap bulan dikordinir oleh perwakilan masyarakat seperti RT, RW ataupun Kepala Dusun turun ke masyarakat untuk berkunjung dan musyawarah dalam rangka membantu program atau kegiatan dari Desa yang akan dilaksanakan baik itu berupa sosialisasi, gotong royong ataupun kegiatan Desa lainnya.

Selanjutnya Hasil wawancara NS selaku Sekretaris Kepala Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Untuk partisipasi yang dilakukan masyarakat yaitu berupa tenaga Ketika ada kegiatan bersih-bersih, kehadiran Ketika ada bakti sosial ataupun sosialisasi yang diselenggarakan oleh Desa ataupun instansi lain diluar Desa. Partisipasi Masyarakat yang masih minim untuk Desa Ketika diselenggarakan kegiatan sosialisasi jarang hadir untuk mendengarkan penjelasan dari sosialisasi tersebut tetapi Ketika ada Bantuan dari desa masyarakat gerak cepat berkunjung di Kantor Desa.” (Wawancara Rabu, tgl 8 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Partisipasi Masyarakat dapat dipahami bahwa Partisipasi Masyarakat masih minim pada saat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jarang hadir Ketika Desa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi. Partisipasi yang selalu dilakukan masyarakat untuk Desa yaitu membantu dalam kegiatan gotong royong.

Selanjutnya Hasil wawancara BT selaku Ketua BPD Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Kegiatan partisipasi masyarakat yang dilakukan pada program Desa yang selalu dilaksanakan oleh masyarakat yaitu kegiatan bersih-bersih got, kuburan, dan tempat umum lainnya. Masyarakat yang selalu aktif karena kami sebagai perwakilan selalu mengkoordinir untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh Kantor Desa” (Wawancara Senin, tgl 20 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Partisipasi Masyarakat dapat dipahami bahwa Masyarakat selalu aktif berpartisipasi dalam kegiatan gotongroyong bersih-bersih sarana umum yang ada di Desa yang di koordinir oleh perwakilan masyarakat yaitu BPD, RT dan RW.

Selanjutnya Hasil wawancara SB selaku Warga/Masyarakat Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa mengatakan:

“Kami selalu berpartisipasi Ketika ada kegiatan desa seperti bergotongroyong untuk membersihkan karena untuk kebaikan Bersama dan kebaikan kami juga. Tapi disini itu masyarakat masih kurang aktif Ketika ada kegiatan desa yang diselenggarakan di Kantor Desa seperti sosialisasi atau bakti sosial yang dilaksanakan oleh pemerintah Desa dikarenakan masyarakat masih minim atau malas untuk duduk mendengarkan.” (Wawancara Senin, tgl 27 Februari 2023)

Berdasarkan kutipan wawancara informan di atas berkaitan dengan indikator Partisipasi Masyarakat dapat dipahami bahwa masyarakat aktif berpartisipasi dalam kegiatan bergotongroyong membersihkan sarana umum yang ada di Desa karena untuk kebaikan masyarakat sendiri. Tetapi tidak untuk Kegiatan Desa yang berhubungan dengan Sosialisasi karena masyarakat masih minim untuk mendengarkan dalam kegiatan Sosialisasi tersebut.

Adapun bentuk partisipasi Masyarakat seperti gambar berikut:



Gambar 4.3 Partisipasi Masyarakat Gotong Royong

Kemudian kesimpulan secara keseluruhan terkait wawancara informan di atas mengenai Partisipasi Masyarakat bahwa partisipasi masyarakat setiap bulan dikordinir oleh perwakilan masyarakat seperti RT, RW ataupun Kepala Dusun turun kemasyarakat untuk berkunjung dan musyawarah dalam rangka membantu program atau kegiatan dari Desa yang akan dilaksanakan baik itu berupa sosialisasi, gotong royong ataupun kegiatan Desa lainnya. Partisipasi Masyarakat masih minim pada saat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jarang hadir Ketika Desa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi ataupun Bakti Sosial.

C. Pembahasan

Tujuan pokok *Good Village Governance* adalah tercapainya kondisi pemerintahan yang dapat menjamin kepentingan pelayanan publik secara seimbang dengan melibatkan kerjasama antara semua pihak. Pada Prinsipnya saling memperkuat, terkait, dan tidak dapat berdiri sendiri, yang kemudian

dapat disimpulkan bahwa Terdapat 3 unsur atau prinsip utama yang dapat memberi gambaran administrasi publik yang ada di Desa Bontolangkasan selatan Kecamatan Bontonompo Kabupate Gowa sulawesi selatan (Sedarmayanti, 2012) yaitu:

- a. Transparansi, dalam melaksanakan pekerjaan fisik seperti pembangunan di sampaikan dalam bentuk papan proyek yang tergambar secara rinci anggaran, sumber dana, waktu pelaksanaan, dan volumenya berapa ditambah dengan papan bicara di Kantor Desa, kemudian masukan masyarakat juga tetap ditampung, yang jadi permasalahan oleh desa bahwa masyarakat malas melihat dan memperhatikan penyampaian tersebut. Pelaksanaan Evaluasi semester dan Evaluasi akhir tahun yang dilakukan secara terbuka dengan melibatkan perwakilan masyarakat dalam lingkup Desa yang dilihat Tidak luas sehingga diharap masyarakat dapat melihat rinci yang telah dilaksanakan oleh Kepala Desa dan Jajarannya terkait program pembangunan Desa. Masyarakat pendidikan yang masih minim tidak dapat membaca transparansi proyek pembangunan kerja oleh pak Desa sehingga hanya melihat. Hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh (Aminudin, 2019) bahwa belum menggambarkan kinerja optimal dan sistem keterbukaan yang optimal.
- b. Akuntabilitas, Pada Program kerja ada unsur perencanaan Desa yaitu penganggaran, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang dari awal semua unsur dalam Desa dilibatkan termasuk dari masyarakat perwakilannya dalam menggali dan menetapkan apa saja yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran pelaksanaan dan yang sedang berjalan. Pertanggungjawaban oleh

Desa ada 2 yaitu pertanggungjawaban pada jenjang lebih tinggi seperti Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang dilakukan melalui audit oleh BPK Inspektorat kemudian Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi dan dalam bentuk realisasi, intinya Auditor turun kelapangan memeriksa hal dalam administrasi dan secara Fisik. Kedua berupa hal teknis yang lakukan dengan memasang papan bicara transparansi hingga jelas keterangan anggarannya, pada saat kegiatan rapat dan sosialisasi menyampaikan program yang telah dilaksanakan, yang akan dilaksanakan, penyampaian anggaran yang terpakai. Masyarakat menilai Rincian Pertanggungjawaban program disampaikan oleh perwakilan Masyarakat kepada Masyarakat bahwa pelaksanaan tersebut belum sepenuhnya terlihat oleh masyarakat dan dinikmati oleh Masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan teori yang disampaikan (Muliani, 2018:4) bahwa Tingkat akuntabilitas dalam implementasi pengelolaan alokasi dana desa dimulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban sebagaimana diatur dalam pedoman pelaksanaan alokasi dana desa.

- c. Partisipasi Masyarakat, partisipasi masyarakat setiap bulan dikordinir oleh perwakilan masyarakat seperti RT, RW ataupun Kepala Dusun turun kemasyarakat untuk berkunjung dan musyawarah dalam rangka membantu program atau kegiatan dari Desa yang akan dilaksanakan baik itu berupa sosialisasi, gotong royong ataupun kegiatan Desa lainnya. Partisipasi Masyarakat masih minim pada saat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jarang hadir Ketika Desa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi ataupun

Bakti Sosial. Hal tersebut sesuai yang dikatakan oleh Siregar, 2020 bahwa Partisipasi masyarakat adalah hak dan kewajiban masyarakat untuk memberikan kontribusinya kepada pencapaian tujuan pembangunan desa.



Adapun Data Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Penjabaran Desa Tahun 2021 yaitu:

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			41.962.892,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			31.969.600,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			31.969.600,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			9.993.292,00	
	4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			9.993.292,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.696.219.884,00	
	4.2.1.	Dana Desa			974.372.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			974.372.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			7.978.973,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			7.978.973,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			713.868.911,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			713.868.911,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			5.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			5.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.743.182.776,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			664.921.553,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			640.591.861,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	51.000.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			51.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			51.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	11	Orang	325.800.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			325.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			325.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			252.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			73.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	15	Orang	26.277.360,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			26.277.360,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			26.277.360,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.870.800,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			23.406.560,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	Kegiatan	53.078.395,00	ADD, DLL, PAD
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			52.678.395,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.138.395,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.090.895,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			47.500,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Unsur Staf Perangkat Desa/Pembantu Tugas Umu			36.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.040.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			2.040.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			13.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.03	Belanja Jasa Langganan Majalah/Surat Kabar			6.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro			5.000.000,00	
1.01.04.	5.3.	Belanja Modal			400.000,00	
1.01.04.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			0,00	
1.01.04.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			0,00	
1.01.04.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			400.000,00	
1.01.04.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			400.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	9	Orang	113.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			113.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	9	Orang	5.036.106,00	ADD, PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.036.106,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.886.106,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			227.106,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			174.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.485.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.150.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33	Orang	66.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			66.000.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			66.000.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			24.329.692,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	1	Kegiatan	2.400.000,00	PAD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.400.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
1.04.03.		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	1	Dokumen	3.900.000,00	ADD
1.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.900.000,00	
1.04.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
1.04.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.900.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Dokumen	12.829.692,00	ADD, PAD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.829.692,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			5.189.692,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.489.692,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.700.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			7.640.000,00	
1.04.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			7.640.000,00	
1.04.10.		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Pilkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilih	2	Orang	5.200.000,00	ADD
1.04.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.200.000,00	
1.04.10.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.350.000,00	
1.04.10.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.350.000,00	
1.04.10.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.850.000,00	
1.04.10.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			2.850.000,00	
1.04.10.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.000.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			569.234.558,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			116.578.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25	Orang	37.800.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.800.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.800.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	6	Orang	8.778.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			8.778.000,00	
2.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.300.000,00	
2.01.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
2.01.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			300.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			2.478.000,00	
2.01.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			2.478.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2	Orang	70.000.000,00	DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			70.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			70.000.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			74.772.266,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lansia, Insentif)	12	Kegiatan	54.024.542,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			46.593.292,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			10.593.292,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			793.292,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Pengandaan			0,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			9.800.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.000.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			7.431.250,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			7.431.250,00	
2.02.02.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			7.431.250,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	65	Orang	12.740.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.740.000,00	
2.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.200.000,00	
2.02.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.500.000,00	
2.02.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			1.500.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			5.340.000,00	
2.02.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			5.340.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan		Kegiatan	0,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
2.02.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00	
2.02.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			0,00	
2.02.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			0,00	
2.02.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
2.02.04.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			0,00	
2.02.90.		Pengelolaan Advokasi Konvergensi Pencegahan Stunting serta Tindakan Promotif dan Preventif Pencegaha	12	Kegiatan	8.007.724,00	DDS
2.02.90.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.408.724,00	
2.02.90.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			88.724,00	
2.02.90.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			88.724,00	
2.02.90.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.000.000,00	
2.02.90.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
2.02.90.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.320.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.90.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.320.000,00	
2.02.90.	5.3.	Belanja Modal			3.599.000,00	
2.02.90.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			3.599.000,00	
2.02.90.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			3.599.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			335.634.292,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	300	Meter	9.993.292,00	SWD
2.03.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.993.292,00	
2.03.05.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			9.993.292,00	
2.03.05.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			9.993.292,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)	527	Meter	325.641.000,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			325.641.000,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			325.641.000,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			4.750.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			131.951.000,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			188.940.000,00	
2.03.17.		Pembuatan/Pemutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)		Kegiatan	0,00	DDS
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
2.03.17.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			0,00	
2.03.17.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
2.03.17.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
2.03.17.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			0,00	
2.03.17.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			0,00	
2.03.17.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			0,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			23.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	3	Unit	23.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			23.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			23.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			23.000.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			1.750.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7	Unit	1.750.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.750.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.750.000,00	
2.06.02.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			1.750.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			17.500.000,00	
2.07.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	1	Unit	17.500.000,00	DDS
2.07.02.	5.3.	Belanja Modal			17.500.000,00	
2.07.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			17.500.000,00	
2.07.02.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			17.500.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			71.241.462,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			33.600.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	13	Orang	33.600.000,00	ADD
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.600.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			33.600.000,00	
3.01.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			12.000.000,00	
3.01.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			21.600.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			12.600.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	12	Kegiatan	12.600.000,00	ADD, PAD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			12.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			6.000.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			9.816.462,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	12	Kegiatan	9.816.462,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.816.462,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.816.462,00	
3.03.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			361.462,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			290.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.765.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			15.225.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5	Orang	5.625.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.625.000,00	
3.04.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			825.000,00	
3.04.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			825.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	12	Kegiatan	9.600.000,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			9.600.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			3.000.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.600.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			62.353.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			15.000.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	20	Orang	15.000.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			15.000.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.600.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.600.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			9.400.000,00	
4.02.05.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			9.400.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			36.000.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	25	Orang	28.570.000,00	ADD, DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			28.570.000,00	
4.03.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
4.03.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
4.03.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			1.500.000,00	
4.03.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			1.400.000,00	
4.03.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			100.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			27.070.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			27.070.000,00	
4.03.03.		Peningkatan Kapasitas BPD	9	Orang	7.430.000,00	ADD
4.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.430.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.200.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.300.000,00	
4.03.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			900.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.230.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.230.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			7.190.000,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	7	Orang	7.190.000,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.190.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.900.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
4.04.01.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			700.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			3.290.000,00	
4.04.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			3.290.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			4.163.000,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pmdes)	3	Orang	4.163.000,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.163.000,00	
4.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			495.000,00	
4.06.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			495.000,00	
4.06.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			2.600.000,00	
4.06.02.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			2.300.000,00	
4.06.02.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			300.000,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.068.000,00	
4.06.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.068.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			322.270.000,00	
05.01.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana			30.670.000,00	
5.01.00.		Penanggulangan Bencana	3	Kegiatan	30.670.000,00	DDS, PAD
5.01.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			30.670.000,00	
5.01.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			30.670.000,00	
5.01.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			30.670.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			291.600.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	972	KK	291.600.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			291.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBERDANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
		JUMLAH BELANJA			1.690.020.573,00	
		SURPLUS DEFISIT			53.162.203,00	
	6.	PEMBIAYAAN				
	6.1.	Penerimaan			14.775.555,00	
	6.1.1.	Pembiayaan SILPA			14.775.555,00	
	6.1.1.01	Tahun Sebelumnya			14.775.555,00	
	6.2.	SILPA Tahun			67.937.758,00	
	6.2.2.	Sebelumnya			67.937.758,00	
	6.2.2.01	Pengeluaran			67.937.758,00	
		Pembiayaan				
		Penyertaan Modal				
		Desa				
		Penyertaan Modal Desa				
		PEMBIAYAAN NETTO			53.162.203,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber: Kantor Desa Bontolangkasa Selatan

Adapun Data Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Penjabaran Desa Tahun 2022 yaitu:

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			29.500.000,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			12.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			12.000.000,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			17.500.000,00	
	4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			17.500.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.817.728.382,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.111.498.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.111.498.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			8.158.181,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			8.158.181,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			698.072.201,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			698.072.201,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			4.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			4.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			4.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.851.228.382,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			675.651.700,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegia			652.957.500,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	12	Bulan	50.250.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			50.250.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			50.250.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			42.000.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			8.250.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	12	Bulan	319.650.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			319.650.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			319.650.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			252.000.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			67.650.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	14	Orang	25.186.400,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			25.186.400,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			25.186.400,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			2.870.800,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			22.315.600,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	12	Bulan	77.026.100,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			77.026.100,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.853.100,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.853.100,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			36.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			36.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			32.673.000,00	
1.01.04.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			9.630.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			23.043.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			6.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro			4.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	12	Bulan	113.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			113.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Perkantoran, Pakaian Seragam, perj	12	Bulan	5.045.000,00	ADD, PAD, PBH
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			5.045.000,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.895.000,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			200.000,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			210.000,00	
1.01.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			1.485.000,00	
1.01.06.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			3.150.000,00	
1.01.06.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.150.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	12	Bulan	62.400.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			62.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			62.400.000,00	
1.01.07.	5.2.5.08	Belanja Insentif/Oprasional RT/RW			62.400.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			5.800.000,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	22	Unit	5.800.000,00	ADD, PAD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			5.800.000,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			5.100.000,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			5.100.000,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			0,00	
1.02.01.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			700.000,00	
1.02.01.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			700.000,00	
01.04.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			16.894.200,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	4	Kegiatan	1.920.000,00	PAD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			1.920.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			1.920.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.920.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	12	Dokumen	14.974.200,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.974.200,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.574.200,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.580.000,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			1.714.200,00	
1.04.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			8.280.000,00	
1.04.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			2.400.000,00	
1.04.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langgananan Internet			2.400.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			435.803.000,00	
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			102.140.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	12	Bulan	37.800.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			37.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00	
02.01.01	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			13.800.000,00	
2.01.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan Bagi Masyarakat	2	Orang	4.340.000,00	DDS
2.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.340.000,00	
2.01.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.340.000,00	
2.01.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.340.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	2	Orang	60.000.000,00	ADD, DDS
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			60.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			60.000.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			60.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			175.377.000,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Bulan	74.007.000,00	ADD, DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			70.807.000,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			30.487.000,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			247.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			0,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			30.240.000,00	
2.02.02.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			0,00	
2.02.02.	5.2.1.99	Belanja Barang Perlengkapan Lainnya			0,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			39.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			36.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.320.000,00	
2.02.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.320.000,00	
2.02.02.	5.3.	Belanja Modal			3.200.000,00	
2.02.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			0,00	
2.02.02.	5.3.2.08	Belanja Modal Peralatan Khusus Kesehatan			0,00	
2.02.02.	5.3.9.	Belanja Modal Lainnya			3.200.000,00	
2.02.02.	5.3.9.01	Belanja Khusus Pendidikan dan Perpustakaan			3.200.000,00	
2.02.03.		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	20	Orang	12.370.000,00	DDS
2.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.370.000,00	
2.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.250.000,00	
2.02.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00	
2.02.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			3.200.000,00	
2.02.03.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			1.000.000,00	
2.02.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.120.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.02.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.120.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	12	Bulan	89.000.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			89.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			89.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			30.670.000,00	
2.02.04.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			25.530.000,00	
2.02.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.000.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			26.800.000,00	
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			134.286.000,00	
2.03.03.		Pemeliharaan Jalan Usaha Tani	100	Meter	17.500.000,00	SWD
2.03.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			17.500.000,00	
2.03.03.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			17.500.000,00	
2.03.03.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			17.500.000,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman (Dipilih)	100	Meter	116.786.000,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			116.786.000,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			116.786.000,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			7.400.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			52.308.000,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			57.078.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani (Dipilih)		Meter	0,00	DDS
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			0,00	
2.03.12.	5.3.4.	Belanja Modal Gedung, Bangunan dan Taman			0,00	
2.03.12.	5.3.4.01	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Honor Pelaksana Kegiatan			0,00	
2.03.12.	5.3.4.02	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Upah Tenaga Kerja			0,00	
2.03.12.	5.3.4.03	Belanja Modal Gedung, Bangunan, Taman - Bahan Baku/Material			0,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.17.		Pembuatan/Permutakhiran Peta Wilayah dan Sosial Desa (Dipilih)		Paket	0,00	DDS
2.03.17.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
2.03.17.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
2.03.17.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			0,00	
2.03.17.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			0,00	
2.03.17.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			0,00	
2.03.17.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			0,00	
2.03.17.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			0,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			24.000.000,00	
2.04.14.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	3	Unit	24.000.000,00	DDS
2.04.14.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			24.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			24.000.000,00	
2.04.14.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			24.000.000,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			58.992.000,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			32.400.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12	Orang	32.400.000,00	ADD
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.400.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.400.000,00	
3.01.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			10.800.000,00	
3.01.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			21.600.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			6.600.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5	Orang	6.600.000,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			6.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			6.600.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			7.332.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	6	Kegiatan	7.332.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.332.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.332.000,00	
3.03.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			135.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			432.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.765.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			12.660.000,00	
3.04.02.		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	5	Orang	4.800.000,00	ADD
3.04.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			4.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			4.800.000,00	
3.04.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			4.800.000,00	
3.04.03.		Pembinaan PKK	2	Kegiatan	7.860.000,00	ADD, PBH
3.04.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.860.000,00	
3.04.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.860.000,00	
3.04.03.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			1.200.000,00	
3.04.03.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.660.000,00	
04		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			242.208.000,00	
04.02.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			229.300.000,00	
4.02.03.		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	2	Kegiatan	197.500.000,00	DDS
4.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			197.500.000,00	
4.02.03.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			0,00	
4.02.03.	5.2.1.12	Belanja Pupuk/Obat-obatan Pertanian			0,00	
4.02.03.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			197.500.000,00	
4.02.03.	5.2.7.05	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			197.500.000,00	
4.02.05.		Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Tekonologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan	2	Kegiatan	31.800.000,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.02.05.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			31.800.000,00	
4.02.05.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			14.000.000,00	
4.02.05.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			3.300.000,00	
4.02.05.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			8.200.000,00	
4.02.05.	5.2.2.08	Belanja Jasa Uang Saku Pelatihan/Seminar/Bimbingan Teknis			2.500.000,00	
4.02.05.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			17.800.000,00	
4.02.05.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			17.800.000,00	
04.03.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			12.908.000,00	
4.03.02.		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	5	Orang	12.908.000,00	DDS
4.03.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.908.000,00	
4.03.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			12.908.000,00	
4.03.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			12.908.000,00	
04.06.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			0,00	
4.06.02.		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdес)		Orang	0,00	DDS
4.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			0,00	
4.06.02.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			0,00	
4.06.02.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			0,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			446.400.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			446.400.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	124	KK	446.400.000,00	DDS
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			446.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			446.400.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			446.400.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.859.054.700,00	
		SURPLUS DEFISIT			(7.826.318,00)	
6.		PEMBIAYAAN				

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	6.1.	Penerimaan			12.523.164,00	
	6.1.1.	Pembiayaan SILPA			12.523.164,00	
	6.1.1.01	Tahun Sebelumnya			12.523.164,00	
	6.2.	SILPA Tahun			4.696.846,00	
	6.2.2.	Sebelumnya			4.696.846,00	
	6.2.2.01	Pengeluaran			4.696.846,00	
		Pembiayaan Penyertaan				
		Modal Desa				
		Penyertaan Modal Desa				
		PEMBIAYAAN NETTO			7.826.318,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber: Kantor Desa Bontolangkasa Selatan

Adapun Data Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Penjabaran Desa Tahun 2023 yaitu:

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
	4.	PENDAPATAN				
	4.1.	Pendapatan Asli Desa			26.923.350,00	
	4.1.1.	Hasil Usaha Desa			12.000.000,00	
	4.1.1.01	Bagi Hasil BUMDes			12.000.000,00	
	4.1.3.	Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			14.923.350,00	
	4.1.3.01	Hasil Swadaya, Partisipasi dan Gotong Royong			14.923.350,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer			1.824.597.026,00	
	4.2.1.	Dana Desa			1.113.780.000,00	
	4.2.1.01	Dana Desa			1.113.780.000,00	
	4.2.2.	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi			7.978.973,00	
	4.2.2.01	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kabupaten/Kota			7.978.973,00	
	4.2.3.	Alokasi Dana Desa			702.838.053,00	
	4.2.3.01	Alokasi Dana Desa			702.838.053,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain			5.000.000,00	
	4.3.6.	Bunga Bank			5.000.000,00	
	4.3.6.01	Bunga Bank			5.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN			1.856.520.376,00	
	5.	BELANJA				
01		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA			701.822.040,00	
01.01.		Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa			637.955.540,00	
1.01.01.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	1	Orang	12.500.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.01.	5.1.	Belanja Pegawai			12.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa			12.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.01	Penghasilan Tetap Kepala Desa			3.500.000,00	
1.01.01.	5.1.1.02	Tunjangan Kepala Desa			9.000.000,00	
1.01.02.		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	10	Orang	300.600.000,00	ADD
1.01.02.	5.1.	Belanja Pegawai			300.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.	Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa			300.600.000,00	
1.01.02.	5.1.2.01	Penghasilan Tetap Perangkat Desa			226.800.000,00	
1.01.02.	5.1.2.02	Tunjangan Perangkat Desa			73.800.000,00	
1.01.03.		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13	Orang	5.001.240,00	ADD
1.01.03.	5.1.	Belanja Pegawai			5.001.240,00	
1.01.03.	5.1.3.	Jaminan Sosial Kepala Desa dan Perangkat Desa			5.001.240,00	
1.01.03.	5.1.3.03	Jaminan Ketenagakerjaan Kepala Desa			476.800,00	
1.01.03.	5.1.3.04	Jaminan Ketenagakerjaan Perangkat Desa			4.524.440,00	
1.01.04.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	12	Kegiatan	100.070.700,00	ADD, DLL
1.01.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			100.070.700,00	
1.01.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.636.700,00	
1.01.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			3.456.700,00	
1.01.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			730.000,00	
1.01.04.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			8.450.000,00	
1.01.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			42.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.02	Belanja Jasa Honorarium Pembantu Tugas Umum Desa/Operator			36.000.000,00	
1.01.04.	5.2.2.05	Belanja Jasa Honorarium Petugas			6.000.000,00	
1.01.04.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			32.694.000,00	
1.01.04.	5.2.3.02	Belanja Perjalanan Dinas Luar Kabupaten/Kota			32.694.000,00	
1.01.04.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			9.900.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.04.	5.2.5.01	Belanja Jasa Langganan Listrik			2.500.000,00	
1.01.04.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			2.400.000,00	
1.01.04.	5.2.5.06	Belanja Jasa Kurir/Pos/Giro			5.000.000,00	
1.01.04.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			2.840.000,00	
1.01.04.	5.2.6.03	Belanja Pemeliharaan Peralatan			2.840.000,00	
1.01.05.		Penyediaan Tunjangan BPD	9	Orang	113.400.000,00	ADD
1.01.05.	5.1.	Belanja Pegawai			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.	Tunjangan BPD			113.400.000,00	
1.01.05.	5.1.4.01	Tunjangan Kedudukan BPD			113.400.000,00	
1.01.06.		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	6	Kegiatan	7.043.600,00	ADD
1.01.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			7.043.600,00	
1.01.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			7.043.600,00	
1.01.06.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			353.600,00	
1.01.06.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			300.000,00	
1.01.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.760.000,00	
1.01.06.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			630.000,00	
1.01.07.		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	33	Orang	66.000.000,00	ADD
1.01.07.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			66.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			66.000.000,00	
1.01.07.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			66.000.000,00	
1.01.08.		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	12	Kegiatan	33.340.000,00	DDS
1.01.08.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			33.340.000,00	
1.01.08.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			18.310.000,00	
1.01.08.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			13.080.000,00	
1.01.08.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			280.000,00	
1.01.08.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			4.950.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
1.01.08.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			650.000,00	
1.01.08.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			650.000,00	
1.01.08.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			14.380.000,00	
1.01.08.	5.2.3.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kabupaten/Kota			14.380.000,00	
01.02.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa			31.463.700,00	
1.02.01.		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	4	Unit	31.463.700,00	ADD
1.02.01.	5.3.	Belanja Modal			31.463.700,00	
1.02.01.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			31.463.700,00	
1.02.01.	5.3.2.03	Belanja Modal Peralatan Komputer			19.057.500,00	
1.02.01.	5.3.2.04	Belanja Modal Peralatan Mebelair dan Aksesoris Ruangan			2.406.200,00	
1.02.01.	5.3.2.10	Belanja Modal Mesin			10.000.000,00	
01.04.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan			32.402.800,00	
1.04.01.		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	5	Kegiatan	6.525.000,00	ADD
1.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			6.525.000,00	
1.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			6.525.000,00	
1.04.01.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			6.000.000,00	
1.04.01.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			525.000,00	
1.04.04.		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	24	Dokumen	25.877.800,00	ADD
1.04.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			25.877.800,00	
1.04.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.197.800,00	
1.04.04.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			2.997.800,00	
1.04.04.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			200.000,00	
1.04.04.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			22.680.000,00	
1.04.04.	5.2.2.06	Belanja Jasa Honorarium PKPKD dan PPKD			22.680.000,00	
02		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA			643.581.350,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.01.		Sub Bidang Pendidikan			53.560.000,00	
02.01.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	25	Orang	49.800.000,00	DDS
02.01.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			49.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			49.800.000,00	
02.01.01	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			49.800.000,00	
2.01.10.		Dukungan Pendidikan bagi Siswa Miskin/Berprestasi	1	Orang	3.760.000,00	ADD
2.01.10.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.760.000,00	
2.01.10.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			3.760.000,00	
2.01.10.	5.2.7.04	Belanja Beasiswa Berprestasi/Masyarakat Miskin			3.760.000,00	
02.02.		Sub Bidang Kesehatan			67.254.800,00	
2.02.02.		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, KIs Bumil, Lamsia, Insentif)	12	Kegiatan	63.469.800,00	DDS
2.02.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			63.469.800,00	
2.02.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			35.149.800,00	
2.02.02.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.641.000,00	
2.02.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			124.800,00	
2.02.02.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			33.384.000,00	
2.02.02.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			27.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			24.000.000,00	
2.02.02.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			3.000.000,00	
2.02.02.	5.2.5.	Belanja Operasional Perkantoran			1.320.000,00	
2.02.02.	5.2.5.05	Belanja Jasa Langganan Internet			1.320.000,00	
2.02.04.		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2	Kegiatan	3.785.000,00	DDS
2.02.04.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			3.785.000,00	
2.02.04.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			3.785.000,00	
2.02.04.	5.2.1.03	Belanja Perlengkapan Alat Rumah Tangga dan Bahan Kebersihan			1.385.000,00	
2.02.04.	5.2.1.10	Belanja Bahan Obat-obatan			2.400.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
02.03.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			414.859.250,00	
2.03.01.		Pemeliharaan Jalan Desa	39	Meter	14.923.350,00	SWD
2.03.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			14.923.350,00	
2.03.01.	5.2.6.	Belanja Pemeliharaan			14.923.350,00	
2.03.01.	5.2.6.05	Belanja Pemeliharaan Jalan			14.923.350,00	
2.03.05.		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	327	Meter	30.823.500,00	DDS
2.03.05.	5.3.	Belanja Modal			30.823.500,00	
2.03.05.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			900.000,00	
2.03.05.	5.3.2.99	Belanja Modal Peralatan, Mesin dan Alat Berat Lainnya			900.000,00	
2.03.05.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			29.923.500,00	
2.03.05.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.05.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			28.673.500,00	
2.03.10.		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	6	Meter	19.231.400,00	DDS
2.03.10.	5.3.	Belanja Modal			19.231.400,00	
2.03.10.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			19.231.400,00	
2.03.10.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			2.500.000,00	
2.03.10.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			5.570.000,00	
2.03.10.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			11.161.400,00	
2.03.11.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Lingkungan Permukiman **)	239	Meter	242.392.500,00	DDS
2.03.11.	5.3.	Belanja Modal			242.392.500,00	
2.03.11.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			242.392.500,00	
2.03.11.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			3.750.000,00	
2.03.11.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			101.090.500,00	
2.03.11.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			137.552.000,00	
2.03.12.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani **)	135	Meter	107.488.500,00	DDS

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.03.12.	5.3.	Belanja Modal			107.488.500,00	
2.03.12.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			107.488.500,00	
2.03.12.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	
2.03.12.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			23.913.500,00	
2.03.12.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			82.325.000,00	
02.04.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman			37.360.000,00	
2.04.01.		Dukungan Pelaksanaan Program Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni GAKIN	1	Kegiatan	37.360.000,00	DDS
2.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			37.360.000,00	
2.04.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			37.360.000,00	
2.04.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			37.360.000,00	
02.06.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika			2.450.000,00	
2.06.02.		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	7	Unit	2.450.000,00	DDS
2.06.02.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			2.450.000,00	
2.06.02.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			2.450.000,00	
2.06.02.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			2.450.000,00	
02.07.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral			48.000.000,00	
2.07.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	60	Unit	48.000.000,00	DDS
2.07.02.	5.3.	Belanja Modal			48.000.000,00	
2.07.02.	5.3.2.	Belanja Modal Pengadaan Peralatan, Mesin dan Alat Berat			48.000.000,00	
2.07.02.	5.3.2.02	Belanja Modal Peralatan Elektronik dan Alat Studio			48.000.000,00	
02.08.		Sub Bidang Pariwisata			20.097.300,00	
2.08.02.		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Pariwisata Milik **)	1	Unit	20.097.300,00	DDS
2.08.02.	5.3.	Belanja Modal			20.097.300,00	
2.08.02.	5.3.5.	Belanja Modal Jalan/Prasarana Jalan			20.097.300,00	
2.08.02.	5.3.5.01	Belanja Modal Jalan - Honor Tim Pelaksana Kegiatan			1.250.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
2.08.02.	5.3.5.02	Belanja Modal Jalan - Upah Tenaga Kerja			6.694.500,00	
2.08.02.	5.3.5.03	Belanja Modal Jalan - Bahan Baku/Material			12.152.800,00	
03		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN			73.333.173,00	
03.01.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat			42.158.000,00	
3.01.01.		Pengadaan/Penyelenggaran Pos Keamanan Desa	2	Unit	9.758.000,00	ADD
3.01.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.758.000,00	
3.01.01.	5.2.7.	Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			9.758.000,00	
3.01.01.	5.2.7.03	Belanja Bantuan Bangunan untuk Diserahkan kepada Masyarakat			9.758.000,00	
3.01.03.		Koordinasi Pembinaan Keamanan, Ketertiban & Perlindungan Masy. Skala Lokal Desa	12	Orang	32.400.000,00	ADD, DDS
3.01.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			32.400.000,00	
3.01.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			32.400.000,00	
3.01.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			10.800.000,00	
3.01.03.	5.2.2.99	Belanja Jasa Honorarium Lainnya			21.600.000,00	
03.02.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			9.600.000,00	
3.02.03.		Penyelenggaran Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	5	Orang	9.600.000,00	ADD
3.02.03.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			9.600.000,00	
3.02.03.	5.2.2.03	Belanja Jasa Honorarium/Insentif Pelayanan Desa			9.600.000,00	
03.03.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			12.000.000,00	
3.03.06.		Pembinaan Karangtaruna/Klub Kepemudaan/Olahraga Tingkat Desa	1	Kegiatan	12.000.000,00	PAD
3.03.06.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			12.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			12.000.000,00	
3.03.06.	5.2.1.06	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			5.400.000,00	
3.03.06.	5.2.1.09	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			6.600.000,00	
03.04.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			9.575.173,00	

KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBERDANA
1	2		VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
3.04.0		Pembinaan PKK	2	Kegiatan	9.575.173,00	ADD, PBH
3.		Belanja Barang dan Jasa Belanja			9.575.173,00	
3.04.0	5.2.	Barang Perlengkapan			9.575.173,00	
3.						
3.04.0	5.2.1.	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			1.400.173,00	
3.						
3.04.0	5.2.1.01	Belanja Barang Konsumsi (Makan/Minum)			2.400.000,00	
3.						
3.04.0	5.2.1.06	Belanja Pakaian Dinas/Seragam/Atribut			5.775.000,00	
3.						
3.04.0	5.2.1.09	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT			141.246.800,00	
3.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			110.488.200,00	
04		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)			100.000.000,00	DDS
04.02.		Belanja Barang dan Jasa	1	Kegiatan	100.000.000,00	
4.02.0		Belanja Barang dan Jasa yang Diserahkan kepada Masyarakat			100.000.000,00	
3.						
4.02.0	5.2.	Belanja Bantuan Bibit Tanaman/Hewan/Ikan			100.000.000,00	
3.						
4.02.0	5.2.7.	Pelatihan/Bimtek/Pengenalan Teknologi Tepat Guna untuk Pertanian/Peternakan			100.000.000,00	
3.						
4.02.0	5.2.7.05	Belanja Barang dan Jasa Belanja			100.000.000,00	
3.						
4.02.0		Barang Perlengkapan	30	Orang	10.488.200,00	DDS
5.		Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			10.488.200,00	
4.02.0	5.2.	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			688.200,00	
5.						
4.02.0	5.2.1.	Belanja Jasa Honorarium			548.200,00	
5.						
4.02.0	5.2.1.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			140.000,00	
5.						
4.02.0	5.2.1.05	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/NarasumberBelanja			5.300.000,00	
5.						
4.02.0	5.2.2.	Perjalanan Dinas			1.050.000,00	
5.						
4.02.0	5.2.2.1	Belanja Kursus Pelatihan			4.250.000,00	
5.						
4.02.0	5.2.2.01	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			4.500.000,00	
5.						
4.02.0	5.2.2.04	Peningkatan Kapasitas BPD				
5.						
4.02.0	5.2.3.	Belanja Barang dan Jasa				
5.						

4.02.0 5.	5.2.3.03	Belanja Barang Perlengkapan			4.500.000,00	
04.03.					7.527.200,00	
4.03.0 3.					7.527.200,00	DDS
4.03.0 3.	5.2.		9	Orang	7.527.200,00	
4.03.0 3.	5.2.1.				373.200,00	



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.03.03.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			233.200,00	
4.03.03.	5.2.1.08	Belanja Bendera/Umbul-umbul/Spanduk			140.000,00	
4.03.03.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00	
4.03.03.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00	
4.03.03.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.250.000,00	
4.03.03.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			1.854.000,00	
4.03.03.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			1.854.000,00	
04.04.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga			13.273.200,00	
4.04.01.		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	35	Orang	13.273.200,00	DDS
4.04.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			13.273.200,00	
4.04.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			763.200,00	
4.04.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			623.200,00	
4.04.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00	
4.04.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00	
4.04.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00	
4.04.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.250.000,00	
4.04.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			7.210.000,00	
4.04.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			7.210.000,00	
04.05.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)			9.958.200,00	
4.05.01.		Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	20	Orang	9.958.200,00	DDS
4.05.01.	5.2.	Belanja Barang dan Jasa			9.958.200,00	
4.05.01.	5.2.1.	Belanja Barang Perlengkapan			538.200,00	

4.05.01.	5.2.1.01	Belanja Alat Tulis Kantor dan Benda Pos			398.200,00
4.05.01.	5.2.1.05	Belanja Barang Cetak dan Penggandaan			140.000,00
4.05.01.	5.2.2.	Belanja Jasa Honorarium			5.300.000,00
4.05.01.	5.2.2.01	Belanja Jasa Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan			1.050.000,00



KODE REKENING		URAIAN	KELUARAN/OUTPUT		ANGGARAN	SUMBER DANA
			VOLUME	SATUAN		
1	2	3	4	5	6	7
4.05.01.	5.2.2.04	Belanja Jasa Honorarium Tenaga Ahli/Profesi/Konsultan/Narasumber			4.250.000,00	DDS
4.05.01.	5.2.3.	Belanja Perjalanan Dinas			4.120.000,00	
4.05.01.	5.2.3.03	Belanja Kursus Pelatihan			4.120.000,00	
05		BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA			277.200.000,00	
05.03.		Sub Bidang Keadaan Mendesak			277.200.000,00	
5.03.00.		Penanganan Keadaan Mendesak	77	KK	277.200.000,00	
5.03.00.	5.4.	Belanja Tidak Terduga			277.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.	Belanja Tidak Terduga			277.200.000,00	
5.03.00.	5.4.1.01	Belanja Tidak Terduga			277.200.000,00	
		JUMLAH BELANJA			1.837.183.363,00	
		SURPLUS DEFISIT			19.337.013,00	
	6.	PEMBIAYAAN				
6.1.		Penerimaan Pembiayaan			100.299.512,00	
6.1.1.		SILPA Tahun Sebelumnya			100.299.512,00	
6.1.1.01		SILPA Tahun Sebelumnya			100.299.512,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan			119.636.525,00	
6.2.2.		Penyertaan Modal Desa			119.636.525,00	
6.2.2.01		Penyertaan Modal Desa			119.636.525,00	
		PEMBIAYAAN NETTO			19.337.013,00	
		SISA LEBIH/(KURANG) PEMBIAYAAN ANGGARAN			0,00	

Sumber: Kantor Desa Bontolangkasa Selatan

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan mengenai *Good Village Governance* dalam pengelolaan dana desa dalam pengelolaan alokasi dana desa dimana adanya transparansi, akuntabel dan partisipasi di desa Bontolangkasa Selatan kecamatan Bontonompo kabupaten Gowa Sulawesi Selatan yang dalam pelaksanaannya sudah cukup baik namun belum dapat dikatakan Efektif secara keseluruhan. Hal tersebut dikarenakan beberapa indikator yang digunakan yaitu:

- a. Transparansi, dalam melaksanakan pekerjaan fisik seperti pembangunan di sampaikan dalam bentuk papan proyek yang tergambar secara rinci anggaran, sumber dana, waktu pelaksaan, dan volumenya berapa ditambah dengan papan bicara di Kantor Desa, kemudian masukan masyarakat juga tetap ditampung, yang jadi permasalahan oleh desa bahwa masyarakat malas melihat dan memperhatikan penyampaian tersebut
- b. Akuntabilitas, Pertanggungjawaban oleh Desa ada 2 yaitu pertanggungjawaban pada jenjang lebih tinggi seperti Kabupaten, Provinsi, dan Pusat yang dilakukan melalui audit oleh BPK Inspektorat kemudian Penyampaian laporan pertanggungjawaban dalam bentuk administrasi dan dalam bentuk realisasi, Kedua berupa hal teknis yang lakukan dengan memasang papan bicara transparansi hingga jelas keterangan anggarannya.

- c. Partisipasi Masyarakat Partisipasi Masyarakat masih minim pada saat penyelenggaraan kegiatan sosialisasi yang jarang hadir Ketika Desa menyelenggarakan kegiatan Sosialisasi ataupun Bakti Sosial.

B. Saran

1. Sebaiknya kepala Desa ataupun *Stakeholder* terkait untuk lebih meningkatkan atensi dan pengawasan terhadap pertanggungjawabannya yang dinilai belum sepenuhnya efektif dimasyarakat.
 2. Seharusnya Transparansi kerja dan anggaran kerja lebih disosialisasikan kepada masyarakat menyeluruh oleh Kepala Desa dan aparat Desa.
- d. Sebaiknya ada peningkatan dari segi koordinasi untuk masyarakat dalam membuat aktif masyarakat dalam berpartisipasi pada semua kegiatan yang dilakukan oleh Desa.



DAFTAR PUSTAKA

- Aminudin, A. (2019). Implementation of Good Village Governance in Village Development. *Journal of Public Administration and Local Governance*, 3(1), 1. <https://doi.org/10.31002/jpalg.v3i1.1356>
- Astuti, T. P., & Yulianto, Y. (2016). Good Governance Pengelolaan Keuangan Desa Menyongsong Berlakunya Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.20473/baki.v1i1.1694>
- Bugin, B. (2007). *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya* (2nd ed.). Jakarta: Kencana Prenadamedia Grup.
- Gunawan, I. (2013). Kualitatif. *Pendidikan*, 143. Retrieved from http://fip.um.ac.id/wp-content/uploads/2015/12/3_Metpen-Kualitatif.pdf
- Juwitasari, Nona, Linawati, S. (2019). Penerapan Prinsip Good Governance dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi pada Desa Kampungbaru , Kecamatan Kepung , Kabupaten Kediri) Oleh : Dibimbing oleh : UNIVERSITAS NUSANTARA PGRI KEDIRI SURAT PERNYATAAN ARTIKEL SKRIPSI TAHUN 2019. *Unpkediri*.
- Malumperas, Michael Hardi Jani, Hendrik Manossoh, dan Sonny Pangerapan. 2021. Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus Di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA*. 9 (1): 266-272.
- Muliani, S. (2018). Peran Anggaran Partisipatif, Good Village Governance Dalam Meningkatkan Pembangunan Desa. *Dharmakarya*, 7(3), 203–208. <https://doi.org/10.24198/dharmakarya.v7i3.19261>
- Permana, S. (2016). *Antropologi Perdesaan dan Pembangunan Berkelanjutan*.
- Riyanto, T. (2015). Akuntabilitas Finansial Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Add) Di Kantor Desa Perangat Selatan Kecamatan Marangkayu Kabupaten Kutai Kartanegara. *EJournal Administrasi Negara*, 3(1), 119–130.
- Rustiarini, N. W. (2016). Good Governance dalam Pengelolaan Dana Desa. *Simposium Nasional Akuntansi*, 1–18.
- Sedarmayanti, P. D. H. (2012). *Good Governance & Good Corporate Governance*.
- Setiawan, A. (2014). Pengelolaan Alokasi Dana Desa Dalam Mewujudkan Good governance. *Pengelola Alokasi Dana Desa*, 5(2), 23–46.
- Siregar, Maju. 2020. Pengaruh Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Keuangan Desa terhadap Pembangunan Desa

(Studi Kasus Di Desa Paluh Manis, Kecamatan Gebang, Kabupaten Langkat).
Jurnal Ilmiah Kohesi, Vol. 4 No. 2.

Sugiyono. (2017). Metode penelitian kuantitatif, kualitatif R&D. *Alfabeta Bandung*.

Suryani, A. (2019). Manajemen Pengelolaan Dana Desa. *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 4(2), 348. <https://doi.org/10.33087/jmas.v4i2.117>





LAMPIRAN

Dokumentasi



Gambar Kantor Desa



Gambar Wawancara Bersama Bapak Kepala Desa



Gambar Wawancara Sekretaris Desa





Gambar Wawancara Dengan Masyarakat




Gambar Wawancara Dengan Masyarakat


MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
 LEMBAGA PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
 Jl. Sultan Alauddin No. 259 Telp.866972 Fax (0411)865588 Makassar 90221 e-mail :lp3m@unismuh.ac.id

Nomor : 141/05/C.4-VIII/I/1444/2023 02 Rajab 1444 H
 Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal 24 January 2023 M
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Kepada Yth,
 Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel
 Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal & PTSP Provinsi Sulawesi Selatan
 di -
 Makassar



Berdasarkan surat Dekan Fakultas Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 0122/FSP/A.1-VIII/I/1444 H/2023 M tanggal 19 Januari 2023, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **ZULPIKAR**
 No. Stambuluk : **10561 1119017**
 Fakultas : **Fakultas Sosial dan Politik**
 Jurusan : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Good Village Governance dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 27 Januari 2023 s/d 27 Maret 2023.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran



Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
 NBM 101 7716

01-23



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougainville No. 5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
 Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
 Makassar 90231

Nomor : **14191/S.01/PTSP/2023** Kepada Yth.
 Lampiran : - Bupati Gowa
 Perihal : **izin penelitian**

di-
 Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 141/05/C.4-VIII/I/1444/2023 tanggal 24 Januari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : **ZULPIKAR**
 Nomor Pokok : **105611119017**
 Program Studi : **Ilmu Administrasi Negara**
 Pekerjaan/Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
 Alamat : **Jl. Sit Alauddin No. 259 Makassar**

PROVINSI SULAWESI SELATAN
 Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" GOOD VILLAGE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BONTOLANGKASA SELATAN KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **27 Januari s/d 27 Maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
 Pada Tanggal 25 Januari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
 SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
 Pangkat : **PEMBINA UTAMA MADYA**
 Nip : **19630424 198903 1 010**

Tembusan Yth
 1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar,
 2. *Pertinggal.*



PEMERINTAH KABUPATEN GOWA

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Website: dpmptsp.gowakab.go.id || Jl. Masjid Raya No. 38 || Tlp. 0411-887188 || Sungguminasa 92111

Sungguminasa, 31 Januari 2023

Nomor : 503/127/DPM-PTSP/PENELITIAN/1/2023
Lampiran :
Perihal : Rekomendasi Penelitian

Kepada Yth.
Kepala Desa. Bontolangkasa Selatan Kec.
Bontonompo Kab. Gowa

di-
Tempat

Berdasarkan Surat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Sul-Sel Nomor : 14191/S.01/PTSP/2023 tanggal 25 Januari 2023 tentang Izin Penelitian.

Dengan ini disampaikan kepada saudara bahwa yang tersebut di bawah ini:

Nama : ZULPIKAR
Tempat/Tanggal Lahir : Ta' Binjai / 29 Desember 1997
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Nomor Pokok : 105611119017
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Bontonompo

Bermaksud akan mengadakan Penelitian/Pengumpulan Data dalam rangka penyelesaian Skripsi/Tesis/Disertasi/Lembaga di wilayah/tempat Bapak/Ibu yang berjudul :
*GOOD VILLAGE GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA BONTOLANGKASA SELATAN
KECAMATAN BONTONOMPO KABUPATEN GOWA*

Selama : 27 Januari 2023 s/d 27 Maret 2023
Pengkut :

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka pada prinsipnya kami dapat menyetujui kegiatan tersebut dengan ketentuan:

1. Sebelum melaksanakan kegiatan kepada yang bersangkutan harus melapor kepada Bupati Cq. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Gowa;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Menjalani semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Kepada yang bersangkutan wajib memakai masker;
5. Kepada yang bersangkutan wajib mematuhi protokol kesehatan pencegahan COVID-19

Demikian disampaikan dan untuk lancarnya pelaksanaan dimaksud diharapkan bantuan seperlunya.

Ditetapkan di : Sungguminasa
Pada Tanggal : 31 Januari 2023



Ditandatangani secara elektronik Oleh:
a.n. BUPATI GOWA
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL &
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN GOWA
H.INDRA SETIAWAN ABBAS, S.Sos, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
Nip : 19721026 199303 1 003

Tembusan Yth:

1. Bupati Gowa (sebagai laporan)
2. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
3. Yang bersangkutan;
4. Pertinggal

REGISTRASI/260/DPM-PTSP/PENELITIAN/1/2023

1. Dokumen ini diterbitkan sistem Sicantik Cloud berdasarkan data dari Pemohon, tersimpan dalam sistem Sicantik Cloud, yang menjadi tanggung jawab Pemohon
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.





MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Jl. Sultan Alauddin No. 259 Makassar 90223 Telp. (0411) 866972, 881593, Fax (0411) 865588

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar,
Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : Zulpikar
NIM : 105611119047
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	8 %	25 %
3	Bab 3	8 %	10 %
4	Bab 4	6 %	10 %
5	Bab 5	0 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana.

Makassar, 05 Juni 2023

Mengetahui

Kapala UPT Perpustakaan dan Penerbitan,

Nurrohmah S. Huda, M.L.P.
NIM. 964 591

BAB I Zulpikar - 105611119017

by Tahap Tutup




Submission date: 05 Jun 2023 11:01AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109/28061

File name: BAB_1_-_2023-06-05T110116.864.docx (19.61K)

Word count: 1385

Character count: 9354



BAB II Zulpikar - 105611119017

by Tahap Tutup



Submission date: 05 Jun 2023 11:02AM (UTC+0700)
Submission ID: 2109128791
File name: BAB_II_-_2023-06-05T110118.506.docx (158.49K)
Word count: 3275
Character count: 22230



BAB III Zulpikar - 105611119017

by Tahap Tutup




Submission date: 05-Jun-2023 11:03AM (UTC+0700)

Submission ID: 2109129507

File name: BAB_III_-_2023-06-05T110118.463.docx(19.37K)

Word count: 727

Character count: 4947



BAB IV Zulpikar - 105611119017

by Tahap Tutup

Submission date: 05 Jun 2023 11:05AM (UTC+0730)
Submission ID: 2101E31245
File name: BAB IV - 2023-06-05T110118.919.docx (10.98M)
Word count: 4956
Character count: 32829



BAB V Zulpikar - 105611119017

by Tahap Tutup



Submission date: 05-Jun-2023 11:05AM (UTC+0700)
Submission ID: 2109131795
File name: BAB_V_-2023-06-05T110714.365.docx (15.4K)
Word count: 452
Character count: 2824

BAB V Zulpikar - 105611119017

ORIGINALITY REPORT

0%

SIMILARITY INDEX

0%

INTERNET SOURCES

0%

PUBLICATIONS

0%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

Exclude quotes

Exclude bibliography



RIWAYAT HIDUP



ZULPIKAR, dilahirkan di Ta'binjai pada tanggal 29 Desember 1997 merupakan anak ke dua dari tiga bersaudara dan merupakan anak dari pasangan Rusmin dan Rahmatiah. Penulis beragama Islam dan tinggal di Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan. Jenjang pendidikan penulis yaitu menyelesaikan pendidikan di SD Inpres Ta'binjai pada tahun 2009, SMP Negeri 1 Bontonompo Selatan pada tahun 2012, SMA Negeri 1 Bontonompo pada tahun 2015 yang sekarang berubah menjadi SMA Negeri 3 Gowa dan melanjutkan pendidikan perguruan tinggi tepatnya di Universitas Muhammadiyah Makassar, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Negara pada tahun 2023, Penulis berhasil mendapatkan gelar S1 Program Studi Ilmu Administrasi Publik dengan judul skripsi "*Good Village Governance* Dalam Pengelolaan Dana Desa Di Desa Bontolangkasa Selatan Kecamatan Bontonompo Kabupaten Gowa". Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah dan dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya terkhusus di Program Studi Ilmu Administrasi Negara Unismuh Makassar.